

GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI KOLABORATIF, INKLUSIF, BERKELANJUTAN,
MANDIRI DAN SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa peningkatan perekonomian masyarakat perlu dilakukan secara kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan yang melibatkan pemangku kepentingan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan di Jawa Timur, perlu dilakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat miskin berbasis pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif;
 - c. bahwa untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat, diperlukan pedoman mengenai pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera;

Mengingat: . . .

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KOLABORATIF, INKLUSIF, BERKELANJUTAN, MANDIRI DAN SEJAHTERA.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera yang selanjutnya disebut Peti Koin Bermantra.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Program Peti Koin Bermantra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2 . . .

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Pendanaan pelaksanaan Peti Koin Bermantra bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Sumber pendanaan pelaksanaan Peti Koin Bermantra selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan oleh setiap Perangkat Daerah pengampu kegiatan.

Pasal 6

- (1) Pengajuan proposal kegiatan *Anti Poverty Program* yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap diakui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pengajuan proposal kegiatan *Anti Poverty Program* mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 November 2022

GUVERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,


ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 70 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PALAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI KOLABORATIF,
INKLUSIF, BERKELANJUTAN, MANDIRI, DAN
SEJAHTERA.

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KOLABORATIF,
INKLUSIF, BERKELANJUTAN, MANDIRI, DAN SEJAHTERA

(PETI KOIN BERMANTRA)

1. TINJAUAN UMUM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERAN PETI KOIN BERMANTRA

1.1 Latar Belakang

Semangat program PETI KOIN BERMANTRA adalah perwujudan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengentasan kemiskinan. Program ini merupakan desain ulang dari *Anti Poverty Program* (APP) yang telah berjalan di 17 Kabupaten di Jawa Timur. Pengentasan kemiskinan di Jawa Timur menjadi tantangan pemerintah daerah untuk diselesaikan sehingga diperlukan arah kebijakan, konsep dan strategi yang teruji (*evidence based*). Merujuk pada apa yang telah dilakukan oleh Bappenas sebagai koordinator program dan kegiatan pengembangan ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan yang telah melakukan uji coba sebuah model pendekatan keperantaraan dan memberikan indikasi positif dalam penerapannya, maka PETI KOIN BERMANTRA akan mengadopsi model pendekatan yang sama untuk program pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

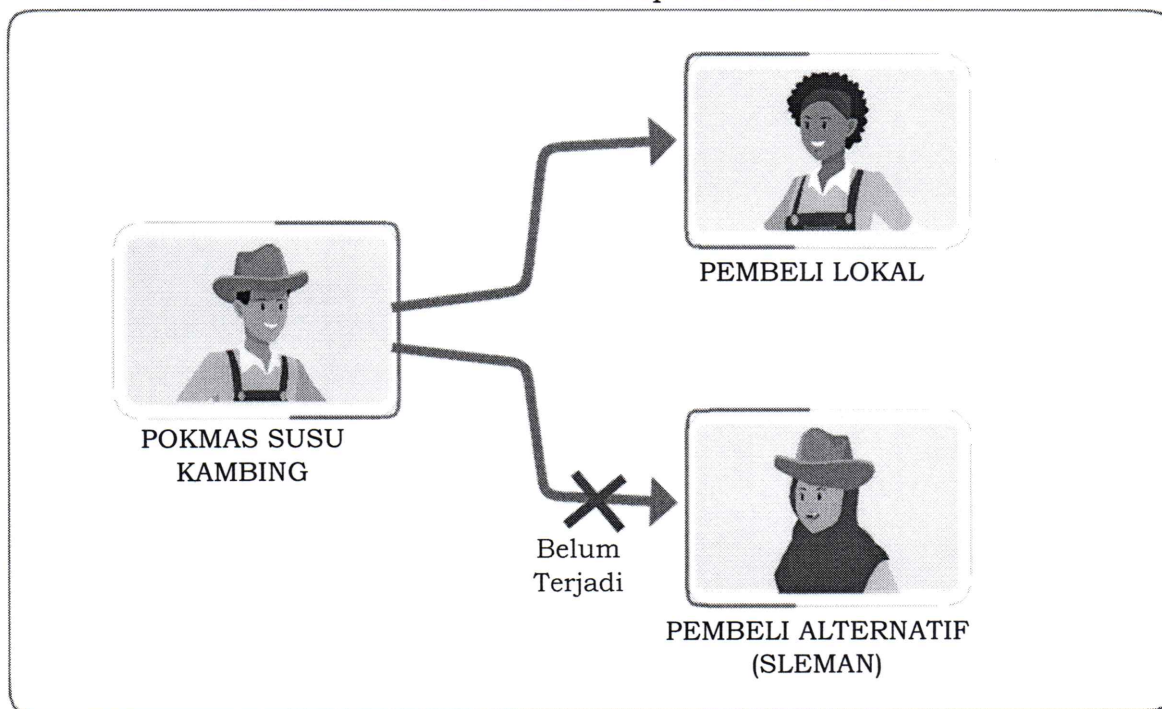
Model pendekatan yang telah teruji tersebut adalah keperantaraan pasar (*market linkages*), dimana model tersebut dibangun berdasarkan pembelajaran dari berbagai macam program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Di Jawa Timur, praktik baik terkait penerapan keperantaraan pasar berada di Kabupaten Trenggalek pada komoditas biofarmaka yang telah berhasil membentuk jaringan usaha dari produsen ke pengepul hingga pembeli besar. Selain itu, ada banyak pihak yang terlibat terutama dari unsur pemerintah. Model ini sangat berpeluang melibatkan kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya secara berkesinambungan.

Penerapan keperantaraan pasar berarti menjalankan sistem pasar yang memiliki perbedaan dengan pendekatan konvensional dalam berbagai dimensi. Pada pendekatan konvensional komoditas ditentukan tanpa proses seleksi yang terstruktur dengan kriteria yang eksplisit dan basis data yang jelas. Sementara itu, pada sistem pasar pemilihan komoditas ditentukan melalui proses seleksi yang sistematis dengan kriteria, pembobotan, dan penilaian yang terukur, serta sumber data yang kredibel. Perbedaan lainnya terletak pada dimensi analisis, jika pada pendekatan konvensional langsung menuju identifikasi permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran, sedangkan pada sistem pasar analisis dilakukan secara terstruktur meliputi kondisi dan tren pasar, pemetaan rantai nilai, dan identifikasi permasalahan beserta akar penyebabnya pada sistem pasar.

Pada pendekatan keperantaraan pasar intervensi direncanakan bersama oleh mitra lokal, perwakilan kelompok sasaran, dan mitra swasta (*off-takers*) dengan dukungan Fasilitator PETI KOIN BERMANTRA. Di lain sisi, intervensi pendekatan konvensional ditentukan secara *top-down* oleh program.

Selain itu, intervensi keberantaraan pasar menciptakan model bisnis untuk menjawab akar penyebab pada fungsi rantai nilai, pendukung dan lingkungan bisnis, sedangkan pendekatan konvensional hanya memberikan bantuan langsung untuk mengatasi permasalahan pada kelompok sasaran (*direct delivery* atau *direct intervention*).

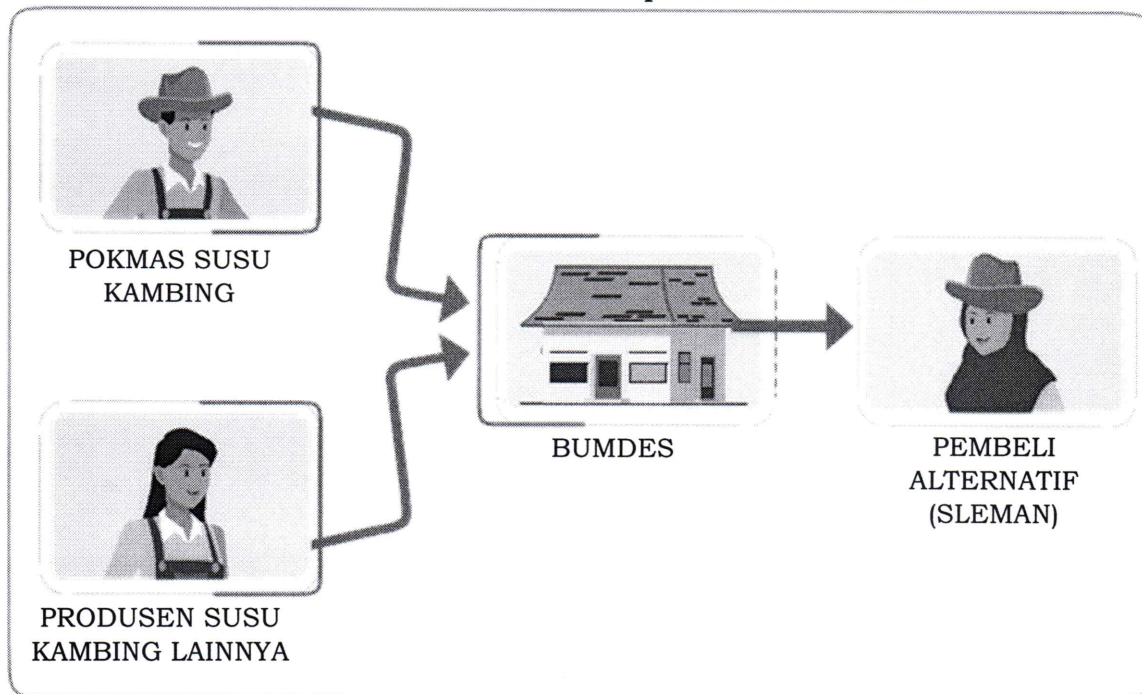
Gambar 2. Pendekatan Keberantaraan Pasar



Perbedaan dari pendekatan model bisnis konvensional ditunjukkan pada Gambar 1, yang mengambil contoh dari salah satu kasus usaha Pokmas, sedangkan pendekatan model bisnis keberantaraan pasar ditunjukkan pada Gambar 2. Pada pendekatan konvensional produksi dari Pokmas belum dapat dijual kepada Pembeli Alternatif yang lebih baik. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, antara lain:

1. Pencarian Pembeli Alternatif yang lebih baik belum maksimal dilakukan;
2. Produksi susu kambing dari Pokmas masih sangat kecil volumenya untuk dapat dijual ke Pembeli Alternatif;
3. Belum ada upaya atau pihak yang akan mengagregasi produksi usaha kambing dalam memenuhi kebutuhan volume yang besar.

Gambar 2. Pendekatan Keperantaraan Pasar



Pada pendekatan keperantaraan pasar, perubahan yang terjadi pada intervensi yang dilakukan bukan hanya pada Pokmas, tetapi juga mengajak produsen susu kambing lainnya serta memfungsikan BUMDES sebagai aggregator yang kemudian bermitra dengan pembeli besar yang juga akan meningkatkan kapasitas Pokmas dan produsen susu untuk menghasilkan susu dengan kualitas lebih baik.

Bantuan langsung pada pendekatan konvensional bersifat generik berupa modal kerja, investasi fisik (infrastruktur, peralatan) atau pelatihan, berbeda dengan sistem pasar yang lebih spesifik sesuai kebutuhan pengembangan model bisnis, misalnya temu usaha untuk pembentukan jejaring rantai pasok, pengenalan SOP pemantauan kualitas, fasilitasi pendanaan oleh lembaga keuangan. Sebenarnya kebersinambungan solusi dijamin oleh model bisnis yang saling menguntungkan secara komersial, bukan kebersinambungan solusi yang bergantung pada pemberian bantuan langsung yang didanai pemerintah. Selain itu, jika pendekatan konvensional penggunaan biaya dan risiko sepenuhnya ditanggung oleh program (dana pemerintah), maka pada pendekatan keperantaraan pasar biaya dan risiko ditanggung bersama oleh pemerintah, UMK, mitra lokal, dan mitra swasta (off-takers).

Untuk memberikan acuan pelaksanaan PETI KOIN BERMANTRA yang lebih rinci, pedoman pelaksanaan ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran teknis yang menginformasikan tahapan pelaksanaan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan PETI BERMANTRA adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199).
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517).
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/Pmk.05/2015 tentang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/Pmk.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/Pmk.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/Pmk.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
18. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

1.3 Tujuan Pedoman Pelaksanaan

Tujuan dari penyusunan pedoman pelaksanaan ini adalah sebagai acuan bagi para pihak terkait dalam pelaksanaan PETI KOIN BERMANTRA dalam rangka meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan berusaha masyarakat miskin secara mandiri.

1.4 Sasaran

Berikut merupakan sasaran yang diperuntukkan sesuai tujuan dari pedoman pelaksanaan ini untuk dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan PETI KOIN BERMANTRA:

- a. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa),
- b. Layanan IPTEK dan Tim Asistensi PETI KOIN BERMANTRA (Individu/Lembaga),
- c. Fasilitator PETI KOIN BERMANTRA, dan
- d. Mitra Strategis (Mitra Swasta/off-takers, Perguruan Tinggi, dan lainnya).

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang ada dalam pedoman pelaksanaan PETI KOIN BERMANTRA ini adalah:

- a. Tinjauan umum program penanggulangan kemiskinan dan peran program yang memuat latar belakang, dasar hukum, tujuan Pedoman Pelaksanaan, sasaran dan ruang lingkup.
- b. Kelembagaan dan tipologi program yang memuat struktur organisasi, peran, tanggung jawab dan wewenang para pihak, kriteria fasilitator, tipologi kelompok usaha, dan kriteria kelompok usaha.
- c. Konsep, kebijakan, dan strategi.
- d. Mekanisme pelaksanaan yang memuat penentuan lokasi, penentuan penerima manfaat, penyusunan proposal, dan seleksi proposal.
- e. Pendanaan yang memuat sumber-sumber pembiayaan.
- f. Pengendalian yang memuat kegiatan pengendalian awal dan indikator keberhasilan.

1.6 Pengertian/Istilah

Penanggulangan Kemiskinan	Seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.
Anti-Poverty Program (APP)	Salah satu program penanggulangan kemiskinan di 17 kabupaten di Jawa Timur. Program ini berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat miskin.

Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera (PETI KOIN BERMANTRA)	Salah satu program penanggulangan kemiskinan sebagai keberlanjutan dari program APP yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat miskin melalui pendekatan keberantaraan pasar berbasis klaster.
Pemberdayaan Usaha	Upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
Keperantaraan Pasar (Market Linkages)	Sebuah pendekatan pengembangan UMK yang bertujuan menciptakan akses pasar baru atau memperkuat yang sudah ada dalam bentuk model bisnis di antara UMK, Mitra Lokal, dan Mitra Swasta yang mencakup transaksi jual beli, jasa, dan investasi, yang pada akhirnya menghasilkan kenaikan pendapatan bagi UMK dan kenaikan omzet serta keuntungan bagi para mitra.
Kelompok Masyarakat Miskin Produktif	Kumpulan masyarakat di suatu wilayah yang masuk dalam klasifikasi miskin dan masih memiliki sumberdaya untuk diberikan pemberdayaan usaha.
Intervensi	Upaya sistematis untuk mengatasi suatu akar permasalahan dengan mendorong perubahan perilaku pada tingkatan pelaku pasar untuk mencapai hasil pada tingkatan penerima manfaat melalui penciptaan suatu model bisnis.
Mitra Lokal	Pelaku rantai nilai di tingkat lokal (desa, kecamatan, atau kabupaten) yang memiliki pemahaman mengenai dan kedekatan dengan jejaring UMK dan memahami sistem pasar di tingkat setempat. Mitra lokal dapat berupa produsen sejenis, pedagang atau pengepul setempat, kelompok tani yang menjalankan bisnis, koperasi, ataupun BUMDes atau Koperasi dan umumnya memiliki skala usaha kecil atau menengah.

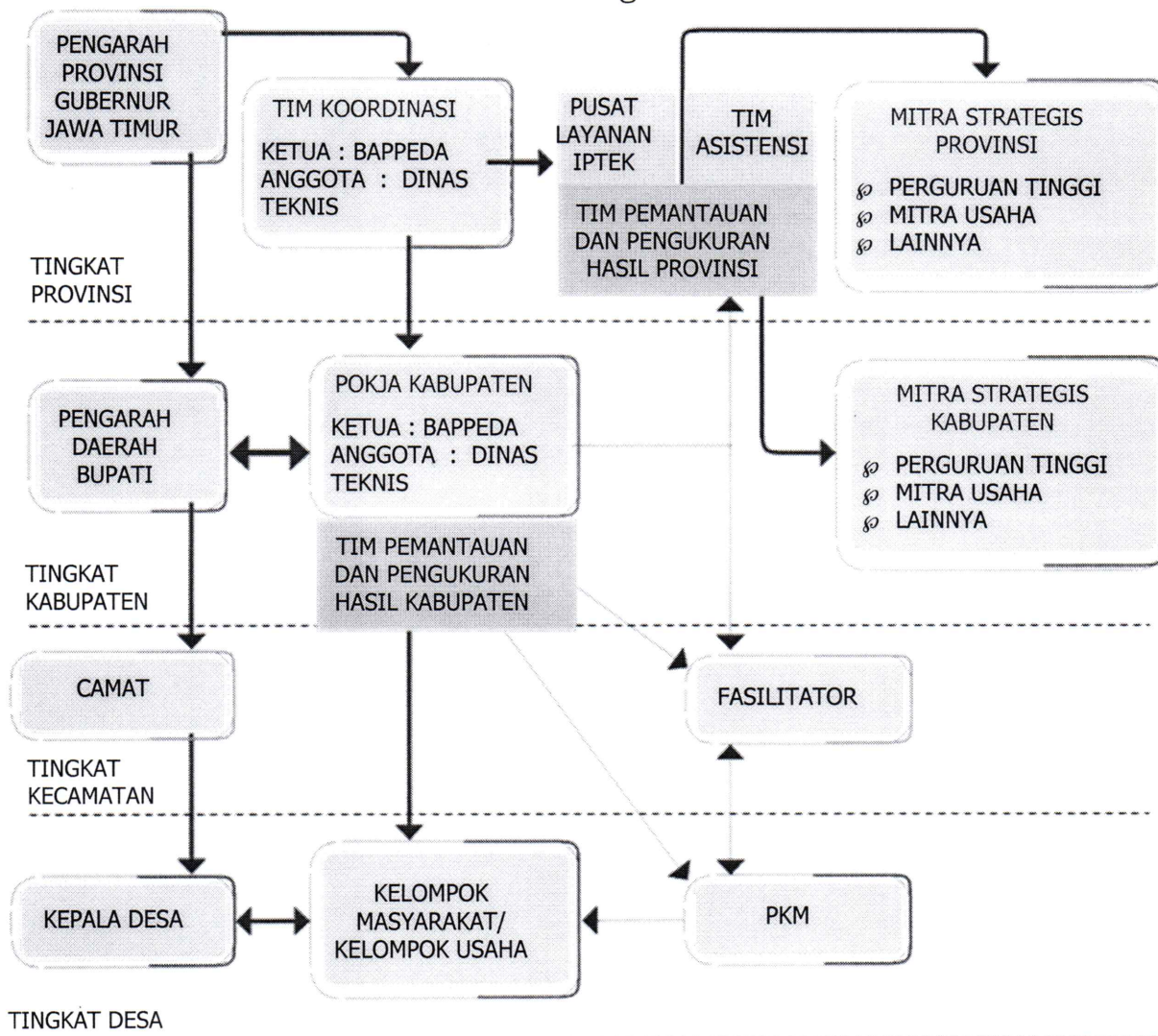
Mitra Swasta	Pelaku rantai nilai di tingkat regional atau nasional yang memiliki insentif komersial untuk membeli produk dan jasa UMK dalam kuantitas besar dan/ atau dengan kualitas dan nilai tambah tertentu, serta bersedia berinvestasi di mitra lokal dan UMK untuk mencapai hal tersebut. Mitra swasta dapat berupa industri pengolahan yang membutuhkan pasokan bahan baku, pedagang atau pemasok yang menjual kembali produk/jasa UMK kepada pelaku rantai nilai lainnya, maupun social enterprise. Umumnya mitra swasta berskala usaha menengah atau besar dan memiliki informasi dan akses jejaring pembeli di pasar domestik dan ekspor.
Model Bisnis	Interaksi antara Mitra Swasta, Mitra lokal, dan kelompok usaha penerima manfaat dalam pertukaran barang atau jasa dan uang yang menciptakan insentif komersial bagi para pihak.
Fasilitator PETI KOIN BERMANTRA	Petugas yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi keperantaraan di tingkat daerah yang bertanggungjawab kepada pemerintah daerah, yang selanjutnya disebut fasilitator.
Rantai Nilai (<i>Value Chain</i>)	Serangkaian hubungan jual-beli di antara para pelaku pasar yang menjalankan fungsi atau aktivitas penambahan nilai yang berbeda guna menciptakan suatu produk/jasa tertentu. Suatu rantai nilai umumnya mencakup fungsi produksi, pengolahan, distribusi, hingga penjualan ke konsumen akhir.
Rantai Pasok (<i>Supply Chain</i>)	Serangkaian hubungan jual-beli di antara para pelaku pasar yang menjalankan fungsi atau aktivitas penambahan nilai yang berbeda guna menyediakan bahan baku untuk seorang pembeli (misal industri). Suatu rantai pasok umumnya mencakup fungsi produksi, agregasi, sortasi, penggolongan tingkat mutu/grading, dan transportasi ke pembeli.
Rencana Pengukuran Hasil	Dokumen yang memuat rencana dan waktu kegiatan pengukuran, metode pengumpulan data, indikator dan nilai target yang akan diukur.
Target Hasil	Jumlah penerima manfaat yang diharapkan akan dicapai oleh suatu intervensi.
UMK	Usaha Mikro dan Kecil
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
PKM	Pendamping Kelompok Masyarakat

2. KELEMBAGAAN DAN TIPOLOGI

2.1 Struktur Organisasi

Pelaku utama PETI KOIN BERMANTRA terdiri dari tim pelaksana yang dibuat bertingkat mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai pada tingkat provinsi. Pelaku-pelaku tersebut ditugaskan untuk memberikan pendampingan teknis dalam mengawal pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Struktur organisasi dan peran pada PETI KOIN BERMANTRA adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Struktur Organisasi Pelaksana



2.2 Peran, Tanggung Jawab, dan Wewenang Para Pihak

Peran para pihak dalam pelaksanaan PETI KOIN BERMANTRA adalah:

1) Tim Koordinasi

- a. Pada Provinsi, Tim Koordinasi dipimpin oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai Sekretariat Pelaksanaan Program. Anggota Tim Koordinasi Provinsi adalah Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan & Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta OPD Provinsi Jawa Timur lainnya yang dipandang relevan.

- b. Tim Koordinasi didukung oleh Tim Asistensi dan Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil untuk mengawal dan memastikan program berjalan dengan baik.
- c. Tim Koordinasi didukung oleh Mitra Strategis yang terdiri dari Mitra Usaha, Mitra Pembangunan, Mitra Perguruan Tinggi dan Mitra strategis lainnya memberikan masukan dan memastikan program dapat berjalan dengan baik.
- d. Tim Koordinasi didukung Pusat Layanan IPTEK sebagai sumber dukungan pengetahuan bagi Pokja Kabupaten.
- e. Peran, tanggung jawab dan wewenang Tim Koordinasi adalah sebagai berikut:
 - ✓ Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program di Jawa Timur.
 - ✓ Melakukan koordinasi dan sosialisasi program kepada kabupaten yang menjadi lokasi PETI KOIN BERMANTRA;
 - ✓ Memberikan pengarahan kepada Pokja Kabupaten baik materi yang bersifat substansif maupun teknis guna keberhasilan pelaksanaan program.
 - ✓ Melakukan seleksi dan perekrutan Tim Asistensi, Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil, dan Pusat Layanan IPTEK sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan program.
 - ✓ Menyetujui atau menolak usulan dari proposal PETI KOIN BERMANTRA yang disampaikan Pokja Kabupaten.
 - ✓ Melakukan assessment akhir untuk proses seleksi calon fasilitator kabupaten.
 - ✓ Membantu identifikasi calon mitra usaha (koperasi, Lembaga perbankan/non perbankan, Forum CSR, perguruan tinggi dan sebagainya) yang selanjutnya dikoordinasikan dengan OPD Provinsi, Pokja Kabupaten, Penerima Manfaat dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
 - ✓ Melakukan pemantauan secara berkala melalui pertemuan review setiap triwulan, tengah tahun, dan akhir tahun.
 - ✓ Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pada akhir tahun berdasarkan hasil evaluasi yang dilaporkan dari Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil tingkat Kabupaten; dan
 - ✓ Melaporkan pelaksanaan PETI KOIN BERMANTRA kepada Gubernur.
- f. Tugas Tim Asistensi, bertugas memberikan asistensi kepada Pokja Kabupaten untuk menyusun proposal rencana pengembangan usaha tingkat Kabupaten, termasuk terlibat dalam pemilihan offtaker.
- g. Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil Provinsi (terdiri dari unsur Bappeda) mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memantau, mengevaluasi, dan berkoordinasi dengan Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil Kabupaten.

2) Tim Asistensi

- a. Tim Asistensi merupakan satu atau lebih tenaga ahli yang relevan yang memberikan asistensi secara rutin dan terarah kepada Tim Koordinasi dalam proses perancangan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan/ atau evaluasi.
- b. Membantu Tim Koordinasi dalam berbagai aspek yang ditugaskan sebagaimana tertuang dalam dokumen penugasannya.
- c. Membantu Tim Koordinasi dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pelaku PETI KOIN BERMANTRA di tingkat provinsi dan kabupaten.
- d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota/desa.
- e. Melakukan pemetaan rantai nilai dalam mengidentifikasi komoditas-komoditas strategis di tingkat Kabupaten.
- f. Melakukan pendampingan penyusunan proposal bisnis berdasarkan pemetaan rantai nilai untuk pengembangan usaha Pokmas dan dukungan pembiayaan.
- g. Mendukung Fasilitator dan PKM dalam mendampingi Pokmas.
- h. Membantu memfasilitasi kemitraan pelaku PETI KOIN BERMANTRA dengan pihak-pihak terkait.
- i. Membantu perluasan pasar.
- j. Memberikan advokasi dan mediasi atas permasalahan kelompok.
- k. Memfasilitasi supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3) Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten

- a. Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten diketuai Bappeda Kabupaten, sekaligus sebagai sekretariat PETI KOIN BERMANTRA di tingkat kabupaten. Anggota Kelompok Kerja Kabupaten adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis yang terkait dengan PETI KOIN BERMANTRA.
- b. Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten dapat didukung oleh Mitra Strategis yang terdiri dari Mitra Usaha, Mitra Pembangunan, Mitra Perguruan Tinggi dan Mitra strategis lainnya yang memberikan masukan dalam memastikan program berjalan dengan baik.
- c. Tugas dan tanggungjawab Bappeda Kabupaten melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan program di wilayahnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur.
- d. Peran, tanggung jawab dan wewenang Pokja Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - Memfasilitasi pelaksanaan program di Kabupaten lokasi PETI KOIN BERMANTRA.
 - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program.
 - Dibantu oleh fasilitator menyusun proposal yang memuat pemetaan menyeluruh rencana usaha Pokmas.

- Menentukan komoditas yang akan dikembangkan dengan menggunakan metode seleksi komoditas yang diatur dalam Petunjuk Teknis (tertuang dalam lampiran pedoman pelaksanaan ini).
- Melakukan koordinasi dengan tim Provinsi terkait dengan calon mitra usaha atau offtaker yang akan dimasukkan dalam skema model bisnis yang akan dikembangkan dalam proposal.
- Melakukan sosialisasi program kepada desa yang menjadi lokasi PETI KOIN BERMANTRA.
- Melakukan verifikasi proposal bantuan untuk Pokmas dan disampaikan kepada Tim Koordinasi Provinsi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten dengan membentuk Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil yang bertanggungjawab memantau dan mengevaluasi di Kabupaten berkoordinasi dengan Pokja Kabupaten dan Tim Koordinasi Provinsi.
- Melakukan seleksi dan perekrutan untuk fasilitator dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) sesuai dengan kriteria yang diatur didalam Pedoman Pelaksanaan.
- Untuk mendukung pelaksanaan program di Kabupaten lokasi PETI KOIN BERMANTRA, secara teknis kelompok kerja Kabupaten dimungkinkan untuk menyusun petunjuk teknis Kabupaten. Untuk membantu tugas dan tanggung jawab tersebut, disarankan tim pelaksana tingkat Kabupaten merumuskan petunjuk teknis atau pelaksanaan.
- Melaporkan pelaksanaan PETI KOIN BERMANTRA kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, dengan tembusan disampaikan kepada Tim Koordinasi Provinsi.

4) Fasilitator

- a. Melakukan koordinasi dengan Pokja Kabupaten, Dinas Teknis Kabupaten, Camat, Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan, Kepala Desa, dan PKM.
- b. Membantu Pokja Kabupaten dalam mengumpulkan data dan informasi terkait komoditas terpilih serta memfasilitasi untuk melakukan pemetaan pasar komoditas terpilih.
- c. Mengawal pelaksanaan kegiatan intervensi yang telah dirumuskan dalam proposal Kabupaten dan berkoordinasi dengan seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam rantai komoditas terpilih.
- d. Bersama dengan tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil Kabupaten, melakukan pemantauan dan pengukuran hasil.
- e. Bersama dengan Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil Kabupaten dan Pokja Kabupaten melakukan pertemuan review setiap bulan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun.
- f. Melakukan pengorganisasian, pembinaan dan pengendalian terhadap PKM.

- 5) Tim Desa
 - a. Melakukan verifikasi awal usulan anggota Pokmas untuk dimasukkan dalam program.
 - b. Melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes).
 - c. Memberikan dukungan yang diperlukan oleh Pokmas seperti yang tertuang dalam proposal bisnis yang akan dikembangkan oleh kelompok kerja Kabupaten.
 - d. Melakukan pembinaan, pemantauan dan koordinasi dengan PKM terhadap pelaksanaan PETI KOIN BERMANTRA di desanya.
- 6) Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM)
 - a. Melakukan koordinasi dengan Pokja Kabupaten, Dinas Teknis Kabupaten, Kepala Desa, dan Fasilitator.
 - b. Bersama Pokja Kabupaten melakukan verifikasi data terkait pemilihan Pokmas yang akan diusulkan untuk dimasukkan kedalam proposal.
 - c. Melakukan identifikasi kebutuhan dalam menggali usulan-usulan kegiatan dari calon Pokmas.
 - d. Bersama dengan Fasilitator melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Pokmas dan penerima manfaat lainnya yang terkait dengan intervensi di tingkat desa.
 - e. Dibantu oleh Fasilitator membuat Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan terkait pelaksanaan program dan perkembangan usaha Pokmas yang disampaikan kepada Pokja Kabupaten, yang tembusannya disampaikan kepada Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- 7) Mitra Lokal
 - a. Mitra Lokal yang telah mendapat persetujuan Pokja Kabupaten dan Tim Koordinasi Provinsi, akan berperan sebagai *offtaker* dari produk Pokmas sesuai model bisnis yang dikembangkan serta melakukan fasilitasi pengembangan usaha lainnya (pembiayaan, pemasaran dll) kepada Pokmas, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja sama antara Mitra Lokal dan Pokmas.
 - b. Bersama-sama dengan Fasilitator dan PKM melakukan pembinaan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Pokmas.
 - c. Pembelian produk Pokmas oleh *offtaker* dilakukan dengan mengacu kepada harga pasar dan memperhatikan prinsip berkeadilan.
- 8) Mitra Swasta
 - a. Mitra Swasta yang telah mendapat persetujuan Pokja Kabupaten dan Tim Koordinasi Provinsi, akan berperan sebagai *offtaker* dari produk Pokmas sesuai model bisnis yang dikembangkan serta melakukan fasilitasi pengembangan usaha lainnya (pembiayaan, pemasaran dll) kepada Pokmas, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja sama antara Mitra Swasta dan Pokmas.
 - b. Bersama-sama dengan fasilitator dan PKM melakukan pembinaan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Pokmas dan Mitra Lokal.
 - c. Pembelian produk Pokmas oleh *offtaker* dilakukan dengan mengacu kepada harga pasar dan memperhatikan prinsip berkeadilan.

- 9) Mitra Pembangunan dan Perguruan Tinggi
 - a. Membantu Tim Koordinasi Provinsi dan Pokja Kabupaten untuk memberikan masukan-masukan baik yang bersifat strategis maupun teknis dalam pelaksanaan maupun pengembangan PETI KOIN BERMANTRA.
 - b. Membantu Tim Koordinasi Provinsi, Pokja Kabupaten, dan Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.
 - c. Apabila diperlukan, dapat mengajukan usulan mitra usaha dan mitra strategis lainnya kepada Tim Koordinasi Provinsi dan Pokja Kabupaten untuk dimasukkan dalam program.
 - d. Membantu tugas-tugas lain yang disepakati bersama Tim Koordinasi Provinsi dan Pokja Kabupaten.
- 10) Mitra Strategis lainnya
 - a. Terdiri dari berbagai pihak lainnya yang berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program dalam berbagai peran seperti pembiayaan baik perbankan atau non- perbankan, pelatihan dan pendampingan aspek teknis produksi, pemasaran dan pembukuan dari Pokmas, peningkatan kapasitas Fasilitator dan PKM, hibah dan lain sebagainya sesuai dengan keahlian dan kapasitas mereka.
 - b. Mitra strategis dapat berasal dari tingkat provinsi atau tingkat kabupaten.
 - c. Memberikan dukungan untuk program pada tingkat provinsi dan kabupaten sesuai dengan peran yang dapat mereka berikan.
 - d. Membantu tugas-tugas lain yang disepakati bersama Tim Koordinasi Provinsi atau Pokja Kabupaten

2.3 Kriteria Fasilitator

Fasilitator merupakan bagian penting dalam berjalannya seluruh rangkaian PETI KOIN BERMANTRA. Oleh karena itu perlu ditetapkan kriteria Fasilitator yang nantinya akan mendukung Pokja Kabupaten adalah sebagai berikut:

- 1) Berpendidikan minimum sarjana S1 dan/atau memiliki pengalaman dalam pengembangan bisnis, dan bernegosiasi dengan mitra swasta.
- 2) Memiliki kemampuan menyusun proposal rencana pengembangan usaha.
- 3) Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak dari unsur pemerintahan dan non pemerintah.
- 4) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- 5) Lolos seleksi akhir pada proses assessment di Provinsi.

2.4 Tipologi Kelompok Usaha

Pengertian Tipologi Kelompok Usaha pada PETI KOIN BERMANTRA adalah pengelompokan usaha yang dijalankan oleh Pokmas berdasarkan tipe atau jenis usaha yang dikembangkan, meliputi aspek:

- 1) Peningkatan modal usaha. Modal usaha adalah suatu harta benda (uang, barang, alat dan sebagainya) yang memiliki nilai untuk digunakan dalam mendirikan atau menjalankan usaha. Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biaya operasional, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aset, hingga modal kerja. Sedangkan modal keahlian adalah keterampilan, atau kemampuan seseorang dalam menjalankan suatu usaha. Semua dikalkulasi atau dihitung menjadi modal usaha.
- 2) Peningkatan pendapatan usaha. Pendapatan usaha adalah seluruh penerimaan usaha baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil usaha sendiri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari hasil usaha yang dijalankan pada waktu tertentu, setelah dikurangi biaya operasional. Dalam hal ini yang dilihat adalah peningkatan pendapatan usaha setelah dikurangi biaya operasional. Jadi pendapatan usaha ini adalah laba bersih dari hasil usaha yang sudah dikumulatifkan.
- 3) Peningkatan tenaga kerja. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dalam penerapannya, untuk menciptakan peningkatan tenaga kerja yang berkualitas perlu adanya upaya pelatihan dalam pengembangan potensi menjadi terampil dan inovatif.
- 4) Pemasaran hasil usaha. Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh usaha untuk mempromosikan hasil produk atau layanan yang diberikan. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain.
- 5) Jumlah omzet usaha. Omzet merupakan jumlah uang hasil penjualan usaha selama masa waktu, tertentu misalnya per hari, perminggu, perbulan atau sesuai waktu tertentu. Omzet artinya jumlah uang yang didapat belum dikurangi biaya operasional (listrik, air, gaji, perlengkapan, dan sebagainya). Jadi dapat dikatakan bahwa omzet adalah laba kotor atau pendapatan kotor yang dihasilkan dari usaha dalam kurun waktu tertentu.
- 6) Besar aset. Aset atau aktiva yang dimaksud di sini adalah keseluruhan kekayaan yang dimiliki Pokmas yang dikembangkan baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak.
- 7) Perjanjian kerja sama. Mitra Lokal dan Mitra Swasta yang menjalin kerjasama bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan dengan Pokmas.

2.5 Kriteria Kelompok Usaha

Berdasarkan 7 (tujuh) aspek diatas yang telah dijabarkan, maka Pokmas dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: Kategori Pemula, Berkembang, dan Maju. Pengelompokkan dilaksanakan setelah Pokmas menerima bantuan dan pendampingan;, masing-masing memiliki kriteria sebagai berikut:

	Kriteria	Pemula	Berkembang	Maju
1	Peningkatan Modal Usaha	Belum ada peningkatan modal usaha Pokmas	Sudah ada peningkatan modal kurang dari 25% omzet penjualan	Peningkatan modal usaha Pokmas sudah terlihat bagus, kenaikan mencapai 50% dari omzet penjualan
2	Peningkatan Pendapatan	Belum ada peningkatan pendapatan usaha Pokmas	Sudah ada peningkatan pendapatan usaha Pokmas kurang dari 25% omzet penjualan	Sudah ada peningkatan pendapatan usaha Pokmas, kenaikan pendapatan sudah mencapai 50% dari omzet penjualan
3	Peningkatan Tenaga Kerja	Belum memiliki karyawan	Sudah mampu mempekerjakan 1-2 orang karyawan yang telah mengikuti pelatihan keterampilan	Sudah mempekerjakan lebih dari 2 orang karyawan dan telah lulus tahap pelatihan tenaga kerja yang bersertifikasi untuk pengembangan usaha yang kreatif dan inovatif
4	Pemasaran Hasil Usaha	Pemasaran masih manual dari mulut ke mulut, bersifat lokal dan wilayah sekitar	Jangkauan pemasaran hasil usaha sudah tingkat kabupaten/kota dan sudah mulai memasarkan lewat <i>online</i>	Jangkauan pemasaran sudah tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional, pemasaran dan pemesanan sudah secara <i>online</i>
5	Jumlah Omzet	Jumlah omzet kurang dari Rp 20 (dua puluh) juta rupiah per tahun	Jumlah omzet yang diperoleh sudah mencapai Rpp 50 (lima puluh) juta rupiah per tahun	Omzet yang diperoleh sudah mencapai dan lebih dari Rp 300 (tiga ratus) juta rupiah per tahun

6	Besar Aset	Jumlah aset usaha yang dimiliki sampai dengan Rp 5 (lima) juta rupiah	Usaha yang dimiliki sudah mencapai Rp 30 (tiga puluh) juta rupiah	Aset usaha sudah mencapai dan lebih dari Rp 50 (lima puluh) juta rupiah
7	Perjanjian Kerjasama	Belum bekerja sama dengan satu Mitra Lokal/Swasta atau lebih	Sudah memiliki kerja sama dengan satu Mitra Lokal/Swasta atau lebih	Sudah memiliki kerja sama dengan satu Mitra Lokal/Swasta atau lebih

3. KONSEP, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PROGRAM

3.1 Konsep Program PETI KOIN BERMANTRA

- 1) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Perdesaan sesuai Isu Strategis Provinsi Jawa Timur.

Program PETI KOIN BERMANTRA adalah merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki usaha produktif (usaha mikro/ usaha kecil), dengan pola keberantaraan pasar berbasis produk unggulan daerah. Sasaran program ini adalah kelompok masyarakat miskin yang produktif dan bekerja di sektor pertanian (dalam arti luas) di wilayah perdesaan. Tujuan porgam ini adalah meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat secara mandiri (*income generating*).

- 2) Keberantaraan Pasar (*Market Linkages*)

Di dalam pendekatan sistem pasar, penciptaan dan penguatan hubungan komersial diantara para pelaku usaha di bagian rantai nilai yang berbeda (*vertical business linkages* atau *market linkages*) adalah salah satu area *upgrading*. Fokus ini dipilih karena akses pemasaran adalah salah satu kendala terbesar bagi pengembangan UMK di Indonesia. Dengan demikian, keberantaraan pasar dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya sistematis berdasarkan data dan analisis.

- a. Untuk menciptakan akses pasar baru atau memperkuat yang sudah ada;

- b. Dalam bentuk model bisnis di antara UMK, Mitra Lokal, dan Mitra Swasta;
- c. Yang mencakup transaksi jual beli, jasa, dan investasi;
- d. Yang pada akhirnya menghasilkan kenaikan pendapatan bagi UMK dan kenaikan omzet serta keuntungan bagi para mitra.

Di dalam keperantaraan pasar tidak ada satu bentuk model bisnis yang menjadi patokan, karena bentuk model bisnis mengikuti kebutuhan solusi atas akar permasalahan yang sifatnya spesifik di setiap sektor dan lokasi. Bahkan seiring waktu, sebuah model bisnis bisa berkembang dan mengikutsertakan fungsi-fungsi tambahan dan pelaku pasar lainnya.

3) Kolaborasi Program Multi-*Stakeholder*

Untuk mewujudkan masyarakat miskin Jawa Timur yang mandiri tidak mungkin dapat diwujudkan secara instan dan dalam jangka pendek. Diperlukan serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan dan dikerjasamakan dengan melibatkan banyak pihak agar masyarakat miskin di Jawa Timur bisa keluar dari garis kemiskinan secara mandiri.

Kerja sama yang melibatkan banyak pihak dapat menghasilkan inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan, seperti asistensi teknis, sumber daya manusia, sumber pengetahuan, maupun keuangan.

3.2 Kebijakan PETI KOIN BERMANTRA

1) Arah Kebijakan

Sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Provinsi Jawa Timur dan RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Provinsi Jawa Timur

2) Komponen Program

- a. Penentuan lokasi dan penerima manfaat
- b. Penyusunan proposal PETI KOIN BERMANTRA
- c. Seleksi proposal dan pembiayaan
- d. Pelaksanaan intervensi
- e. Pemantauan, pengukuran hasil, dan pelaporan

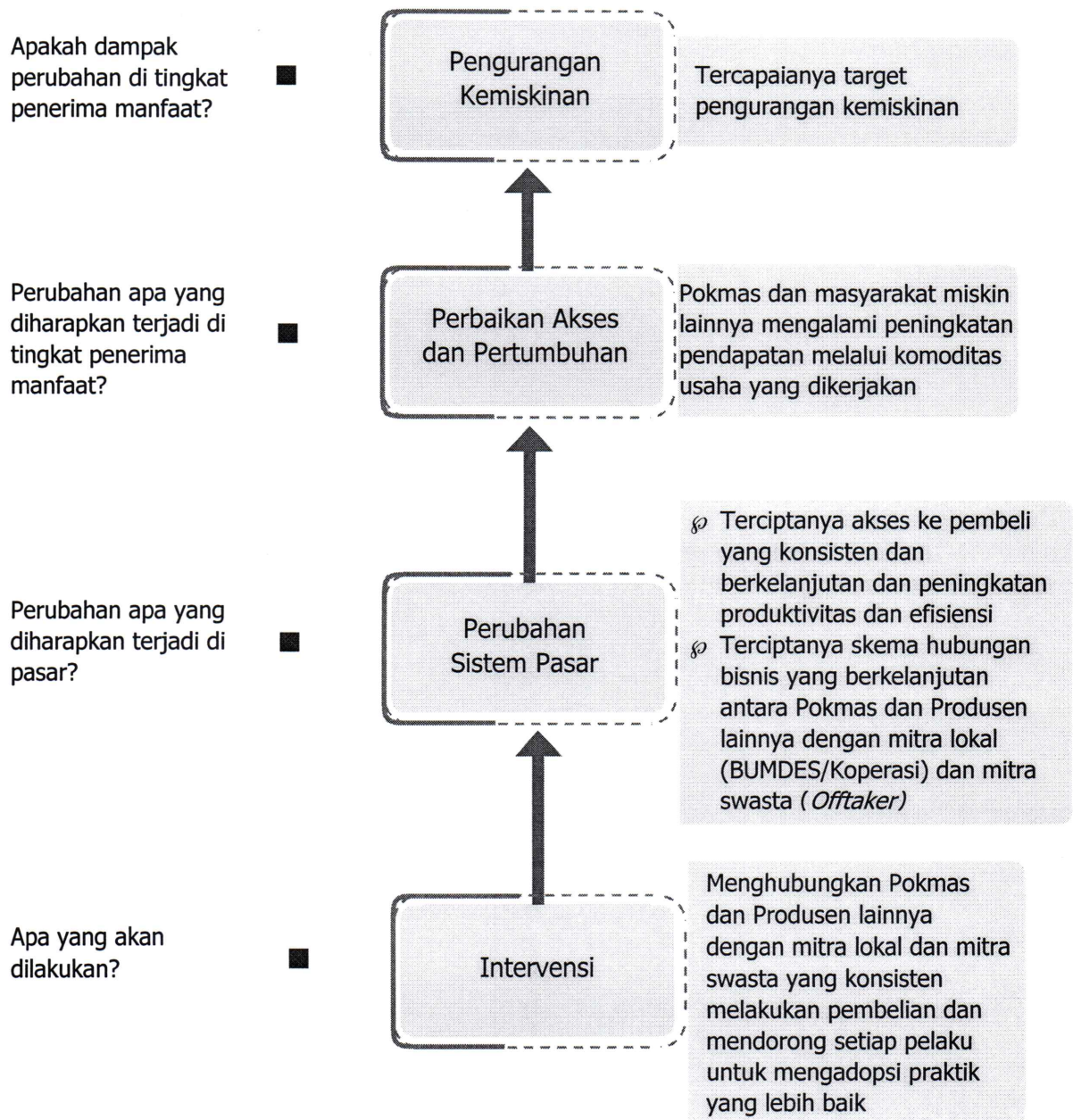
3) Prinsip-prinsip PETI KOIN BERMANTRA

- a. Kebersinambungan (*sustainability*), memastikan bahwa manfaat yang dinikmati oleh kelompok sasaran dapat bertahan meskipun program telah berakhir. Pendekatan sistem pasar mensyaratkan ketiga hal krusial yaitu :

- Pemahaman atas sistem pasar di mana kelompok sasaran melakukan transaksi dan aktivitas sosial ekonomi dengan pelaku pasar lainnya;
 - Identifikasi akar permasalahan yang menghambat pertumbuhan pendapatan dan daya saing kelompok sasaran yang timbul akibat kelemahan di bagian sistem pasar tertentu; dan
 - Pemberian solusi atas akar permasalahan dibangun di atas sebuah model bisnis yang memiliki kelayakan komersial sehingga bisa berjalan dengan mandiri tanpa bergantung pada sumber daya program.
- b. Daya Jangkau (*outreach*), memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin rumah tangga miskin. Komoditas atau subsektor yang dipilih harus menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak orang miskin. Keberhasilan model bisnis yang diujicobakan perlu didiseminasikan secara aktif agar terjadi duplikasi oleh pelaku yang tidak terlibat langsung di dalam intervensi (*copying*) dan duplikasi oleh pelaku pasar lainnya (*crowding-in*) baik di lokasi yang sama maupun berbeda.
- c. Dampak pengentasan kemiskinan (*poverty impact*), memastikan bahwa penerima manfaat adalah benar-benar masyarakat miskin. Perlu dilakukan identifikasi di manakah kelompok miskin berada dan dilakukan pemilihan komoditas atau subsektor yang relevan untuk penghidupan mereka. Intervensi yang dipilih harus terbuka bagi partisipasi aktif kelompok ekonomi lemah dan memiliki dampak substansial terhadap produktivitas dan pendapatan mereka.
- 4) Ruang Lingkup
- PETI KOIN BERMANTRA dilaksanakan untuk kelompok masyarakat miskin yang produktif di desil 1 dan desil 2 dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan, perindustrian, dan perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil, perkebunan, dan lain-lain.
- 5) Advokasi Kebijakan, Regulasi dan Infrastruktur
- Untuk mendukung pengembangan serta menjamin keberlanjutan PETI KOIN BERMANTRA dibutuhkan dukungan:
- a. Kebijakan anggaran di kabupaten
 - b. Kebijakan anggaran di provinsi
 - c. Regulasi terkait pengembangan komoditas
 - d. Pembangunan infrastruktur terkait pengembangan komoditas di kabupaten
 - e. Sinkronisasi dengan program di pusat, provinsi, kabupaten, dan desa.

3.3 Strategi PETI KOIN BERMANTRA dengan Konsep Pendekatan Keperantaraan Pasar

Strategi yang diterapkan dalam program PETI KOIN BERMANTRA adalah sebagai berikut:



4. MEKANISME PELAKSANAAN

4.1 Penentuan Lokasi

Pemilihan dan penetapan lokasi PETI KOIN BERMANTRA dilaksanakan di kabupaten diutamakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Timur menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

4.2 Penentuan Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah: Masyarakat miskin yang produktif di desil 1 dan desil 2.

Kelompok masyarakat di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan, perindustrian dan perdagangan, perkebunan, koperasi, usaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan yang berlaku.

4.3 Penyusunan Proposal

Proposal PETI KOIN BERMANTRA di tingkat kabupaten harus disusun dalam kerangka pemberdayaan ekonomi yang holistik dan sinergis di dalam rantai nilai yang menaungi kegiatan dengan mengadopsi keperantaraan pasar. Proposal bantuan kepada Pokmas adalah bagian dari aktivitas yang dirancang dalam proposal pemberdayaan ekonomi lokal yang dapat lebih besar skalanya dan dilaksanakan di tingkat kabupaten.

4.4 Seleksi Proposal

Untuk mendapatkan capaian hasil yang berkelanjutan bagi penerima manfaat, maka proposal PETI KOIN BERMANTRA di kabupaten dirancang untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun.

Bantuan pendanaan PETI KOIN BERMANTRA diberikan secara selektif yang didasarkan pada proposal PETI KOIN BERMANTRA setelah melalui proses verifikasi yang diarahkan pada aspek :

1. Seleksi komoditas
2. Potensi pasar
3. Model bisnis
4. Tersedianya *ofttaker*
5. Proyeksi hasil
6. Strategi penjangkauan, perluasan, dan keberlanjutan
7. Strategi pemantauan dan evaluasi
8. Kolaborasi program

5. PENDANAAN

5.1 Pendanaan

Sumber pendanaan penyelenggaraan PETI KOIN BERMANTRA, dapat berasal dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur yang antara lain digunakan untuk:
 - a. Membiayai bantuan sarana dan prasarana untuk Pokmas sesuai bidang yang dibutuhkan;
 - b. Membiayai Tim Asistensi;
 - c. Membiayai Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil Provinsi; dan
 - d. Membiayai Tenaga Ahli yang diperlukan.
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang antara lain digunakan untuk:
 - a. Membiayai Tenaga Fasilitator dan PKM dan staf pemantauan dan pengukuran hasil,
 - b. Membiayai penyusunan proposal pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten dimana PETI KOIN BERMANTRA merupakan bagian dari intervensi pemberdayaan ekonomi yang lebih besar ini,
 - c. Membiayai pelaksanaan intervensi PETI KOIN BERMANTRA Kabupaten, dan
 - d. Membiayai kegiatan Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil di Kabupaten.
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 4) Pembiayaan yang mendukung PETI KOIN BERMANTRA dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

6. PENGENDALIAN

6.1 Kegiatan Pengendalian

Pengendalian dilakukan agar tujuan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai.

Pengendalian dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas)
 - a. Binwas merupakan kegiatan pembinaan kepada pelaksana kegiatan yang dilakukan untuk mengarahkan, membimbing, dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir kegiatan.

b. Binwas dilaksanakan dalam rangka:

- Memastikan kualitas dan mutu serta tercapainya tujuan program dan kegiatan;
- Memperbaiki program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan; dan
- Mengurangi atau memperkecil terjadinya kesalahan atau kekeliruan pengorganisasi program dan kegiatan.
- Mengoptimalkan pencapaian tujuan pelaksanaan program yang mengacu pada pedoman pelaksanaan. Binwas dilakukan secara langsung maupun berjenjang sesuai kewenangan masing-masing.

2) Pemantauan

- a. Pemantauan merupakan aktivitas mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik yang dapat dilakukan secara langsung maupun berjenjang oleh semua unsur terkait.
- b. Pemantauan dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui program. Ruang lingkup pemantauan program secara umum dilaksanakan pada variabel yaitu input, proses, dan output.
- c. Tujuan pemantauan adalah:
 - Memastikan dan mengendalikan proses pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan; dan
 - Mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Pemantauan dilaksanakan secara langsung dan berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pemantauan pada petunjuk teknis pemantauan

3) Evaluasi

- a. Evaluasi merupakan upaya untuk menilai hasil dari setiap tahap pelaksanaan kegiatan.
- b. Tujuan evaluasi adalah:
 - Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan;
 - Mengetahui dan menganalisa permasalahan yang menghambat dan mendukung pencapaian tujuan program; dan
 - Memberikan masukan kepada pelaksana program terkait perbaikan dalam upaya perencanaan dan pelaksanaan program.
- c. Evaluasi dilaksanakan secara langsung maupun berjenjang minimal 1 (satu) kali dalam setahun sesuai kewenangan masing-masing.
- d. Menggunakan instrumen evaluasi.

4) Pelaporan

- a. Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proses dan hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk data dan informasi secara lisan maupun tertulis yang sudah berbasis website yang disampaikan secara berjenjang dan periodik (bulanan dan tahunan)
- b. Pelaporan bertujuan untuk :
 - Menyajikan informasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan akhir; dan
 - Sebagai bahan masukan untuk perbaikan program pada tahun mendatang.

- c. Terdapat 2 (dua) jenis pelaporan yang dibuat, yaitu:
 - Laporan akhir kegiatan, meliputi: laporan tahapan kegiatan, ketercapaian program, dan rekomendasi keberlanjutan program;
 - Laporan penggunaan dana operasional intervensi program;
- d. Pelaporan disusun oleh Fasilitator bersama tim pemantauan dan evaluasi dan disampaikan kepada Tim Koordinasi Provinsi dan Pokja Kabupaten.

6.2 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan PETI KOIN BERMANTRA adalah sebagai berikut:

- 1) Pokmas dan masyarakat miskin lainnya mengalami peningkatan pendapatan melalui komoditas usaha yang dikerjakan.
- 2) Terciptanya akses ke pembeli yang konsisten dan berkelanjutan dan peningkatan produktivitas dan efisiensi.
- 3) Terciptanya skema hubungan bisnis yang berkelanjutan antara Pokmas, Mitra Lokal (BUMDES atau Koperasi sebagai Mitra Lokal) dan Mitra Swasta.

7. PENENTUAN LOKASI PENERIMA MANFAAT

1. Penentuan Lokasi Prioritas Intervensi Program

A. Kriteria Lokasi Kabupaten

Beberapa hal yang perlu dipastikan dalam penentuan kriteria lokasi kabupaten adalah sebagai berikut:

- 1) Lokasi PETI KOIN BERMANTRA berada di Kabupaten wilayah Provinsi Jawa timur.
- 2) Kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi atau wilayah kantong kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 3) Lokasi Kabupaten diprioritaskan untuk wilayah kantong kemiskinan dan terbuka bagi Kabupaten lain dengan komitmen mengadopsi PETI KOIN BERMANTRA.

B. Kriteria Lokasi Kecamatan dan Desa

Beberapa hal yang perlu dipastikan dalam penentuan kriteria lokasi kecamatan dan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria lokasi kecamatan dan desa diprioritaskan pada kecamatan dan desa dengan jumlah penduduk miskin terbanyak sesuai dengan kriteria dalam DTKS.
- 2) Lokasi kecamatan dan desa ditetapkan oleh Pokja Kabupaten.

- 3) Lokasi kecamatan dan desa sejalan dengan kriteria seleksi komoditas melalui riset komoditas dan kelayakan usaha.
- 4) Lokasi kecamatan dan desa yang dipilih terbuka untuk lokasi yang sudah menjadi sasaran program lain terkait pembangunan ekonomi oleh Kementerian, BUMN, dan Mitra Pembangunan lainnya.
- 5) Lokasi kecamatan dan desa ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

C. Mekanisme Penentuan Lokasi

Adapun mekanisme yang perlu dilakukan untuk menentukan lokasi antara lain:

- 1) Penentuan lokasi kabupaten dilakukan melalui koordinasi antara Pembina Provinsi, Bappeda, dan OPD yang lain dengan berbasis data
- 2) Kabupaten yang tidak termasuk dalam prioritas kantong kemiskinan akan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan oleh provinsi.
- 3) Penentuan lokasi kecamatan dan desa melalui koordinasi antara Pokja Kabupaten, OPD terkait, kecamatan dan pemerintah desa.

D. Format Penentuan Lokasi

- 1) Format Penentuan Lokasi Kecamatan

No	Kriteria	Kategori	Bobot	Kecamatan 1			Kecamatan 2			Kecamatan 3		
				Nilai	Bobot	Total	Nilai	Bobot	Total	Nilai	Bobot	Total
1	Berapa prosentase penduduk miskin kecamatan menurut DTKS	1. Sangat Rendah (<5%) 2. Rendah (5-15%) 3. Cukup Tinggi (15-25%) 4. Tinggi (25-35%) 5. Sangat Tinggi (>35%)	20%		20%			20%			20%	
2	Berapa prosentase penduduk di wilayah kecamatan yang bermatapencaharian sesuai dengan komoditas terpilih	1. Sangat sedikit (<10%) 2. Sedikit (10-20%) 3. Cukup banyak (20-30%) 4. Banyak (30-40%) 5. Sangat Banyak (>40%)	20%		20%			20%			20%	

3	Berapa prosentase penduduk miskin di kecamatan yang bermatapencaharian sesuai dengan komoditas terpilih	1. Sangat sedikit (<10%) 2. Sedikit (10-20%) 3. Cukup banyak (20-30%) 4. Banyak (30-40%) 5. Sangat Banyak (>40%)	2 0 %	2 0 %			2 0 %			2 0 %	
4	Terdapat BUMDesma/ BUMDes/ Koperasi yg dapat mendukung pelaksanaan program	1. Tidak Ada 2. Ada, tetapi tidak aktif 3. Ada, Baru Berjalan 4. Ada, berkinerja baik	1 0 %	1 0 %			1 0 %			1 0 %	
5	Terdapat lembaga pembiayaan untuk usaha mikro yang aktif	1. Tidak ada (0) 2. Ada (1-3) 3. Ban" yak (>4)	1 0 %	1 0 %			1 0 %			1 0 %	
6	Seberapa besar pelaku pasar atau institusi lain yang terlibat dalam rantai nilai komoditas terpilih di wilayah kecamatan	1. Sangat sedikit (0-3) 2. Sedikit (4-8) 3. Cukup banyak (9-15) 4. Banyak (16-20) 5. Sangat Banyak (>21)	1 0 %	1 0 %			1 0 %			1 0 %	
7	Menjadi sasaran program pembangunan ekonomi dan kementerian/ provinsi/ BUMN/Mitra Pembangunan	1. Tidak ada (0) 2. Ada (1-3) 3. Banyak (>4)	1 0 %	1 0 %			1 0 %			1 0 %	

2) Penentuan Lokasi Desa

No	Kriteria	Kategori	Bobot	Desa 1			Desa 2			Desa 3		
				Nilai	Bobot	Total	Nilai	Bobot	Total	Nilai	Bobot	Total
1	Berapa penduduk miskin di desa dalam DTKS	1. Sangat Rendah (<5%) 2. Rendah (5-15%) 3. Cukup Tinggi (15-25%) 4. Tinggi (25-35%) 5. Sangat Tinggi (>35%)	20%		20%			20%			20%	
2	Berapa penduduk di desa yang bermatapencaharian sesuai dengan komoditas terpilih	1. Sangat sedikit (<10%) 2. Sedikit (10-20%) 3. Cukup banyak (20-30%) 4. Banyak (30-40%) 5. Sangat Banyak (>40%)	20%		20%			20%			20%	
3	Berapa penduduk miskin di wilayah desa yang bermatapencaharian sesuai dengan komoditas terpilih	1. Sangat sedikit (<10%) 2. Sedikit (10-20%) 3. Cukup banyak (20-30%) 4. Banyak (30-40%) 5. Sangat Banyak (>40%)	20%		20%			20%			20%	
4	Terdapat BUMDesma/ BUMDes/ Koperasi yang dapat mendukung pelaksanaan program	1. Tidak Ada 2. Ada, tetapi tidak aktif 3. Ada, Baru Berjalan 4. Ada, berkinerja baik	10%		10%			10%			10%	

5	Terdapat lembaga pembiayaan untuk usaha mikro yang aktif	1. Tidak ada (0) 2. Ada (1-3) 3. Banyak (>4)	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %
6	Seberapa besar pelaku pasar atau institusi lain yang terlibat dalam rantai nilai komoditas terpilih	1. Sangat sedikit (0-3) 2. Sedikit (4-8) 3. Cukup banyak (9-15) 4. Banyak (16-20) 5. Sangat Banyak (>21)	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %
7	Menjadi sasaran program pembangunan ekonomi dan kementerian/ provinsi/BUM N/Mitra Pembangunan	1. Tidak ada (0) 2. Ada (1-3) 3. Banyak (>4)	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %

2. Penentuan Penerima Manfaat

PETI KOIN BERMANTRA Provinsi Jawa Timur merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat. Dimana manfaat program yang diberikan adalah program bantuan non- tunai. Manfaat program ini nantinya menyasar pada dua kelompok sasaran utama yaitu kelompok masyarakat miskin yang produktif di desil 1 dan desil 2 pada sektor/ bidang pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan, perindustrian dan perdagangan, perkebunan, koperasi, usaha mikro dan kecil. Tujuan Penentuan Lokasi Prioritas Intervensi program.

A. Mekanisme Penentuan Penerima Manfaat

Adapun mekanisme yang perlu dilakukan untuk menentukan penerima manfaat antara lain:

- 1) Seleksi penerima manfaat dilakukan berkoordinasi dengan pemerintahan desa melalui mekanisme musyawarah desa.
- 2) Seleksi penerima manfaat harus sejalan dengan kriteria pemilihan komoditas melalui riset komoditas dan kelayakan usaha.

- 3) Seleksi penerima manfaat yang dipilih terbuka untuk masyarakat miskin yang sudah menjadi sasaran program lain terkait pembangunan ekonomi oleh Kementrian, BUMN, dan Mitra Pembangunan lainnya.
- 4) Seleksi penerima manfaat ditentukan melalui koordinasi antara Pokja Kabupaten, OPD terkait, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa.
- 5) Penerima manfaat terbuka untuk kelompok perempuan dan disabilitas.
- 6) Penerima manfaat tidak langsung tidak hanya masyarakat miskin yang ada di lokasi penerima manfaat, melainkan berbagai pihak yang terlibat dalam model bisnis. Seperti BUMDes/Koperasi, Lembaga Penyalur, dan Lembaga Keuangan yang berada dalam rantai nilai usaha pokmas dan sesuai kebutuhan.

8. TEKNIK PENYUSUNAN PROPOSAL

8.1 Ketentuan Penyusunan Proposal

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan proposal adalah:

- 1) Proposal yang dimaksud dalam Juknis adalah Proposal PETI KOIN BERMANTRA di tingkat Kabupaten yang menaungi kegiatan dengan mengadopsi keberantaraan pasar.
- 2) Proposal bantuan sarana dan prasarana bagi Pokmas sesuai bidang yang dibutuhkan adalah bagian dari aktivitas yang dirancang dalam Proposal PETI KOIN BERMANTRA di tingkat kabupaten.

B. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan proposal PETI KOIN BERMANTRA adalah;

- 1) Proposal disusun oleh Pokja Kabupaten dengan Asistensi dari Tim Koordinasi Provinsi.
- 2) Proposal berisi pemetaan menyeluruh untuk rencana usaha Pokmas.
- 3) Proposal disusun untuk menaungi PETI KOIN BERMANTRA yang berbasis tahun jamak (multi-years) di tingkat Kabupaten dan berlaku selama 3 tahun.
- 4) Proposal disusun mengikuti sistematika proposal dalam Lampiran
- 5) Proposal disusun setidaknya dalam waktu enam bulan.
- 6) Penyusunan proposal kabupaten dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- 7) Proposal PETI KOIN BERMANTRA di tingkat kabupaten disetujui oleh Pemerintah Provinsi.

8.2 Langkah Penyusunan Proposal

Berikut merupakan tahapan yang diperlukan dalam menyusun proposal PETI KOIN BERMANTRA:

- a. Memilih usaha yang akan dikembangkan (Riset Komoditas).
- b. Studi Kelayakan (Perencanaan intervensi, pemantauan dan pengukuran hasil, Rencana Pembiayaan).
- c. Penulisan Proposal.

1.1 Tahap Penentuan Usaha (Riset Komoditas)

Pemilihan komoditas dilakukan agar sumberdaya dapat terfokus pada komoditas yang paling potensial yaitu komoditas yang memiliki potensi paling besar untuk meningkatkan pendapatan penerima manfaat (rumah tangga miskin) dalam skala yang memadai dan dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Komoditas yang dipilih, dilakukan analisis agar intervensi keperantaraan pasar yang akan dilakukan relevan dengan kondisi riil dari permasalahan yang dihadapi pelaku pasar, dengan rantai nilai dan sistem pasar dari komoditas tersebut.

Langkah 1. Seleksi Komoditas

Seleksi Komoditas dilakukan berdasarkan kriteria yang mencerminkan potensi pertumbuhan, potensi adanya kerjasama dengan sektor swasta dan potensi jumlah penerima manfaat dalam hal ini kelompok masyarakat miskin yang terlibat dalam rantai komoditas terpilih.

Tujuan dari seleksi komoditas adalah terpilihnya satu komoditas yang akan dijadikan peluang usaha.

Adapun proses pelaksanaan seleksi komoditas sebagai berikut:

1) Penetapan Kriteria

Kriteria untuk pemilihan komoditas adalah sebagai berikut:

- a) Potensi daya jangkau kelompok miskin (poverty outreach): berapa banyak kelompok miskin yang menanam, memproduksi atau mengolah komoditas.
- b) Potensi peningkatan pendapatan kelompok miskin (income impact): berapa besar potensi pertumbuhan komoditas di masa mendatang.
- c) Potensi perubahan sistemik pada sistem pasar (systemic change): berapa besar potensi untuk bekerjasama dengan para pelaku yang ada dalam sistem pasar dari komoditas.

Kriteria penting lainnya seperti lingkungan hidup, gender, prioritas pembangunan: berapa besar dampak dari komoditas terhadap lingkungan hidup, kesetaraan gender atau kesesuaiannya dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional atau pembangunan daerah.

Penilaian per kriteria dilakukan dengan pembobotan dengan ketentuan:

- a. Besarnya bobot ini mencerminkan tingkat prioritas bobot tersebut.
- b. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan skala 1-5
- c. Berdasarkan hasil penilaian pembobotan, ditentukan 3-4 komoditas potensial berdasarkan data umum mengenai komoditas unggulan

2) Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam langkah sebelumnya, antara lain:

- a. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain dari Provinsi Dalam Angka, Kabupaten Dalam Angka, Statistik Pertanian, Statistik Perdagangan, maupun kemiskinan.

- b. Jika diperlukan, dapat juga mengumpulkan data primer seperti wawancara pelaku pasar (petani, pedagang, kios pertanian, industri, dll) maupun lembaga terkait lainnya (pemerintah daerah, lembaga penelitian, lembaga nirlaba, dll).

3) Penentuan Peringkat dan Pengambilan Keputusan

Penentuan peringkat pada dasarnya adalah perbandingan dari komoditas-komoditas yang masuk dalam proses seleksi. Jika ada pertimbangan lain, dapat didiskusikan dan disepakati oleh para pihak dengan alasan yang obyektif dan masuk akal.

Langkah 2. Analisis Komoditas

Seringkali program pengembangan ekonomi menjadi tidak efektif dan bisa merugikan karena lebih banyak fokus pada pengembangan produksi komoditas dan tidak memperhatikan aspek pasar sehingga kenaikan produksi, namun tidak terjual atau justru harga menjadi jatuh karena kelebihan produksi. Tujuan dari analisis komoditas adalah terkumpulnya informasi dan terpilihnya area intervensi. Adapun analisis komoditas meliputi Pembuatan Profil Komoditas dan Pemetaan Pasar

Pemetaan pasar komoditas terpilih terdiri dari:

- a. Fungsi rantai nilai dan pelaku antara lain:
 - 1) Fungsi rantai nilai dimulai dari kegiatan paling hulu yaitu produksi sampai dengan kegiatan paling hilir yaitu konsumsi yang ditandai dengan adanya transaksi (perpindahan barang/jasa dan uang) antar para pelaku sepanjang rantai nilai.
 - 2) Para pelaku dari setiap mata rantai tersebut yang ada di lokasi (kabupaten) maupun di luar lokasi yang terhubung dengan pelaku di lokasi.
 - 3) Estimasi atas jumlah pelaku dari setiap mata rantai.
- b. Fungsi pendukung yang terdiri atas:
 - 1) Fungsi yang mendukung transaksi komoditas yang sudah dipetakan dalam fungsi rantai nilai sebelumnya.
 - 2) Para pelaku dari fungsi pendukung tersebut yang ada di lokasi (kabupaten) maupun di luar lokasi.
- c. Fungsi lingkungan bisnis yang terdiri atas:
 - 1) Kebijakan, peraturan atau kebiasaan/budaya yang mempengaruhi secara luas terjadinya transaksi dalam fungsi rantai nilai yang sudah dipetakan sebelumnya.
 - 2) Para pelaku dari fungsi lingkungan bisnis tersebut. Pelaku utama dari fungsi ini adalah pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- d. Daftar pertanyaan untuk mengumpulkan informasi antara lain:
 - 1) Terkait sejauh mana komoditas unggulan menjadi sumber penghasilan bagi petani untuk menilai komitmen petani dalam peningkatan daya saing komoditasnya:
Apakah petani bergantung sepenuhnya pada komoditas tersebut?
Apakah petani memiliki sumber penghasilan lain? Siapa saja yang terlibat dalam budi daya komoditas?

- 2) Terkait peran perempuan. Tingkat keterlibatan perempuan dalam kegiatan budi daya. Tingkat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumberdaya:
- e. Menentukan sejumlah rumah tangga terkait komunitas terpilih (10-30 rumah tangga) untuk diwawancarai.
- f. Mewawancarai rumah tangga komunitas terpilih yang dihadiri oleh kepala rumah tangga dan istri/suami.

1.2 Tahap Studi Kelayakan

1) Penyusunan Rencana Intervensi

Bagian ini akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan rencana intervensi yang bertujuan untuk mematangkan dan mengkonkritkan ide/konsep intervensi. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rencana intervensi.

a. Penggalan akar masalah di area intervensi

Akar permasalahan yang telah diidentifikasi akan dijawab melalui intervensi. Intervensi pada dasarnya adalah upaya untuk mengatasi suatu akar permasalahan dengan mendorong perubahan pada tingkatan pelaku pasar untuk mencapai hasil pada tingkatan penerima manfaat melalui suatu model bisnis. Permasalahan di area intervensi disusun dalam bentuk pernyataan masalah atau problem statement.

Penggalan penyebab melalui pohon masalah (problem tree) dengan mengajukan pertanyaan “mengapa” atas pernyataan masalah. Jawaban dari pertanyaan ini adalah penyebab pada lapis pertama. Akar permasalahan mana yang akan ditangani oleh intervensi harus ditentukan karena ada kemungkinan akan ditemukan beberapa akar masalah. Akar permasalahan yang telah dipilih menjadi suatu pernyataan yang menggambarkan bentuk kegiatan konkret yang akan dilakukan.

Tabel 1. Analisa Masalah

Permasalahan	Penyebab (Akar Masalah)	Intervensi	Mitra Potensial
Permasalahan 1 : Mengapa? Mengapa?			
Permasalahan 2 : Mengapa? Mengapa?			
Permasalahan 3 : Mengapa? Mengapa?			
Dst			

b. Menyusun logika intervensi

- Penyusunan logika intervensi dimulai dari pernyataan intervensi.
Contoh: *Peningkatan Pendapatan Petani Aren Komoditas Gula Semut melalui Pelatihan Pengolahan Gula Semut, Fasilitasi Uji Lab dan pembangunan Rumah Produksi (Dapur Sehat) yang bekerjasama dengan CV Mekanira, Dinas, BUMDES dan Pemerintah Desa.*
- Menentukan dampak berupa perubahan yang diharapkan dari intervensi tersebut di tingkat pelaku pasar.
- Menentukan dampak selanjutnya berupa perubahan yang diharapkan pada tingkat penerima manfaat terkait adanya perbaikan akses dan/atau pertumbuhan.
- Menentukan dampak selanjutnya berupa hasil yang diharapkan pada tingkat penerima manfaat.

Tabel 2. Logika Intervensi

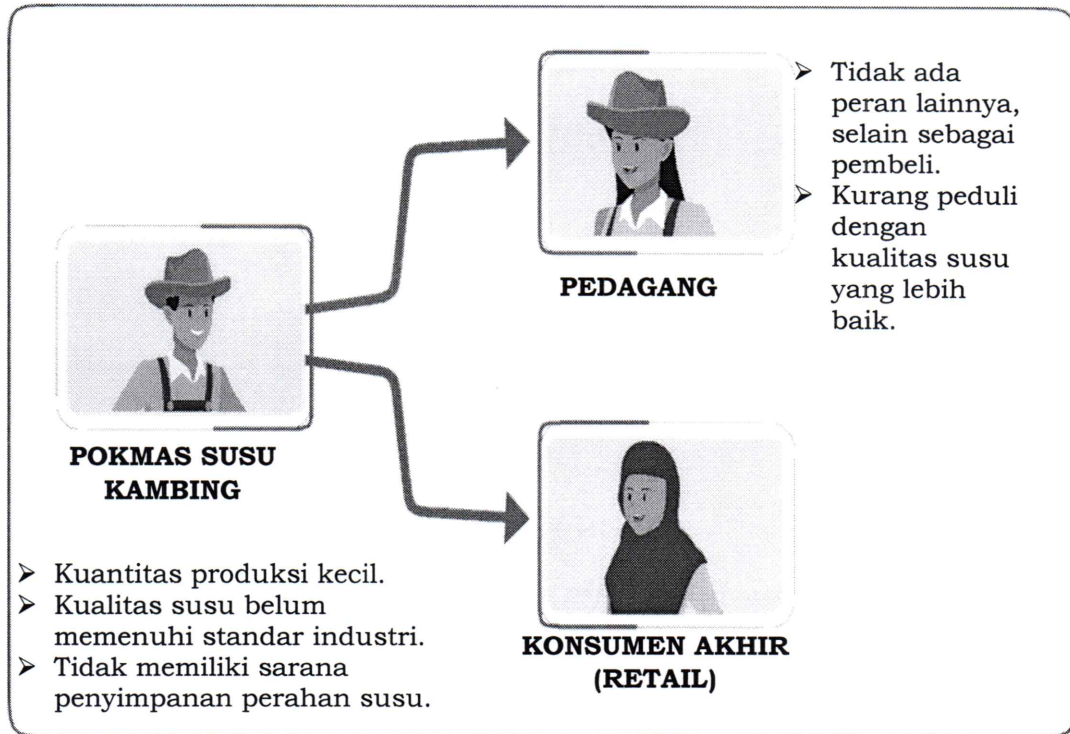
Kerangka Strategi	Keterangan
Pengurangan Kemiskinan	Apa dampak perubahan di tingkat penerima manfaat?
Perbaikan Akses dan Pertumbuhan	Perubahan apa yang diharapkan terjadi di tingkat penerima manfaat?
Perubahan Sistem Pasar	Perubahan apa yang diharapkan terjadi di pasar?
Intervensi	Apa yang akan dilakukan?

2) Membuat Model Bisnis dan Kalkulasi Bisnis

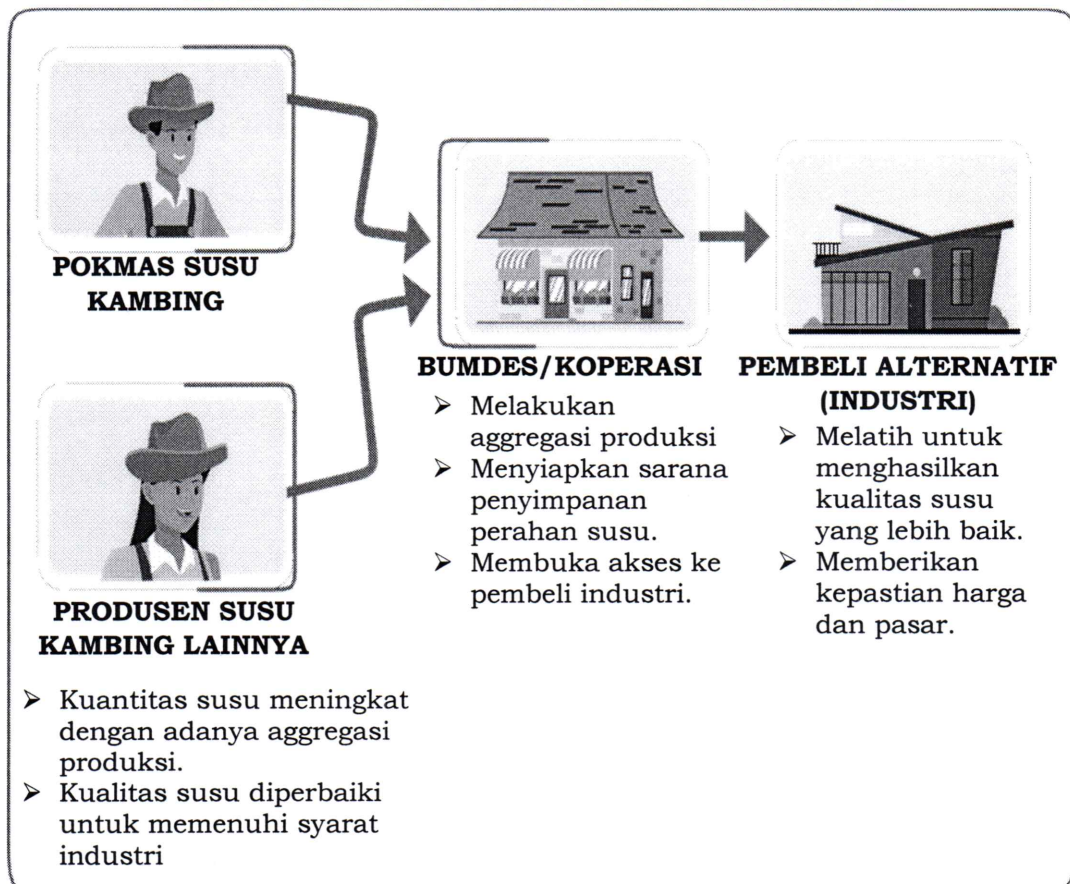
a. Penyusunan model bisnis baru

- ✓ Model bisnis menggambarkan interaksi antara Mitra Swasta/*offtaker*, Mitra lokal, dan penerima manfaat dalam pertukaran barang atau jasa dan uang.
- ✓ Model bisnis harus menjawab akar permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.
- ✓ Mengidentifikasi calon mitra lokal yang ada saat ini dan melakukan penilaian bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari model bisnis yang baru
- ✓ Pastikan bahwa akan ada keuntungan lebih besar yang akan diperoleh para pihak yang akan terlibat dalam model bisnis baru melalui kalkulasi bisnis.

Model Bisnis Sebelumnya



Model Bisnis Baru PETI KOIN BERMANTRA



Kalkulasi bisnis

Kalkulasi bisnis adalah perhitungan sederhana untuk mengkaji bagaimana dampak inovasi atau model bisnis yang baru atas pendapatan dan biaya dari usaha Pokmas apakah ada tambahan keuntungan bersih dan berapa jumlahnya.

- ✓ Estimasi penghitungan potensi pendapatan yang akan diterima dan biaya yang harus dibayar oleh Pokmas.
- ✓ Membandingkan potensi pendapatan dan biaya tersebut di atas dengan pendapatan dan biaya yang diperoleh oleh masing-masing pihak tersebut pada saat ini.
- ✓ Memastikan bahwa ada keuntungan lebih besar yang akan diperoleh Pokmas dibanding kondisi saat ini.

3) Menyusun Garis Besar Rencana Implementasi

- Memperkirakan hal-hal (*input*) yang dibutuhkan untuk mengadopsi model bisnis.
- Mengidentifikasi kegiatan yang perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan.
- Memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang direncanakan ini akan membawa perubahan sesuai dengan logika intervensi yang telah disusun.
- Mengeksplorasi potensi pembiayaan.

4) Identifikasi dan Negosiasi dengan Calon Mitra

Setiap intervensi memerlukan mitra yang merupakan pelaku yang ada di dalam sistem pasar. Kunci utama untuk mendapatkan mitra potensial adalah insentif yang menarik. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah terpilihnya Mitra Lokal dan/atau Mitra Swasta.

a. Identifikasi calon mitra.

- ✓ Mencari informasi dari pemangku kepentingan dan media di daerah intervensi.
- ✓ Mempersiapkan usulan kerjasama.
- ✓ Melakukan kontak dengan beberapa calon mitra.
- ✓ Jika ada lebih dari satu calon mitra, perlu membandingkan sesuai dengan insentif dan kontribusi.

b. Negosiasi dengan calon mitra

- ✓ Mempersiapkan usulan kerjasama yang lebih konkret.
- ✓ Mengajukan usulan kerjasama.
- ✓ Negosiasi terus dilakukan sampai dicapai kesepakatan.
- ✓ Jika kesepakatan telah dicapai, tuangkan kesepakatan dalam dokumen kerja sama.

1.3 Tahap Penulisan Proposal

Setelah tahapan riset komoditas dan studi kelayakan dipenuhi maka seharusnya ada cukup bahan untuk mulai menulis proposal PETI KOIN BERMANTRA yang sistematikanya bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif
2. Latar Belakang Intervensi
 - 2.1 Ringkasan Profil Komoditas
 - 2.2 Alasan untuk Intervensi yang Dipilih/Akar Masalah Pengembangan Komoditas
3. Penjelasan Intervensi
 - 3.1. Area Intervensi
 - 3.2. Perubahan Sistematis yang Diharapkan
4. Model Bisnis
5. Mitra Intervensi dan Kesepakatan
 - 5.1. Seleksi Mitra Intervensi
 - 5.2. Kesepakatan dengan Mitra Intervensi
6. Penutup

9. TEKNIS SELEKSI PROPOSAL (PETI KOIN BERMANTRA)

9.1. Mekanisme Pengajuan Proposal PETI KOIN BERMANTRA

Berikut merupakan mekanisme dalam mengajukan proposal PETI KOIN BERMANTRA, antara lain:

- b. Pokja Kabupaten mengajukan permohonan asistensi penyusunan proposal Kabupaten kepada Tim Koordinasi Provinsi.
- c. Tim Koordinasi Provinsi dapat menugaskan Tim Asistensi untuk berkoordinasi dengan Pokja Kabupaten.
- d. Pokja Kabupaten melakukan penyusunan proposal bersama Tim Asistensi Provinsi, jika diperlukan.
- e. Pokja Kabupaten mengirim proposal lengkap beserta lampirannya yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Tim Koordinasi Provinsi Jawa Timur dalam format cetak atau digital.

9.2. Verifikasi Proposal PETI KOIN BERMANTRA

Berikut merupakan uraian dalam melakukan verifikasi proposal, antara lain:

- a. Mekanisme verifikasi proposal melalui:
 1. Seleksi administratif yang meliputi kelengkapan dokumen proposal sesuai dengan sistematika proposal dan pengesahannya.
 2. Seleksi substansi yang meliputi hasil riset komoditas, kelayakan usaha dan rancangan intervensi pengembangan usaha Pokmas, kolaboratif program dan dokumen pendukung lainnya.
 3. Verifikasi terhadap Mitra Lokal (BUMDES/Koperasi) dan Mitra Swasta (*offtaker*) untuk memastikan berjalannya intervensi.
- b. Tim Koordinasi Provinsi melakukan verifikasi proposal.
- c. Tim Koordinasi Provinsi menetapkan proposal yang lolos sebagai penerima program PETI KOIN BERMANTRA Provinsi.
- d. Instrumen verifikasi proposal, terdiri dari:
 1. Instrumen administrasi
 2. Instrumen substansi

10. PEMANTAUAN, PENGUKURAN HASIL, DAN PELAPORAN

Petunjuk ini menjabarkan bagaimana sistem pengukuran hasil bekerja, tapi bukan berbentuk rangkaian instruksi yang menjelaskan setahap demi setahap. Namun lebih pada memberikan garis besar tentang proses pengukuran hasil yang ada dalam kerangka kerja aspek-aspek kunci di pengelolaan PETI KOIN BERMANTRA (misalnya, mengembangkan rantai kegiatan, mendefinisikan indikator-indikator, melakukan *review* dengan menggunakan sistem).

Panduan ini dimaksudkan untuk memandu pelaksana program yang terlibat dalam merancang, melaksanakan dan menilai intervensi-intervensi; petunjuk ini juga dirancang sedemikian rupa agar pelaksanaan program sesuai dengan yang direncanakan, maka diperlukan petunjuk teknis sebagai acuan dalam pemantauan, pengukuran dan pelaporan.

Tujuan pemantauan dan pengukuran hasil adalah:

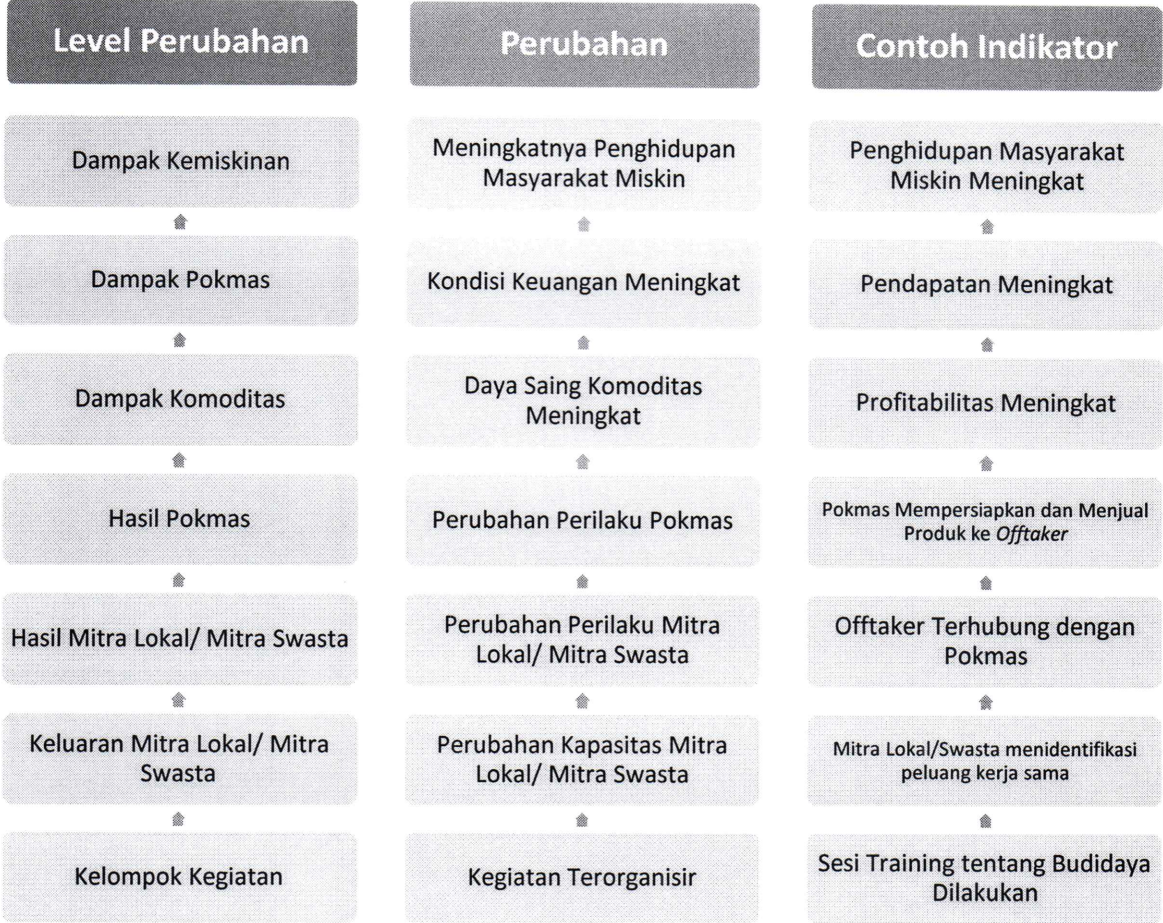
- a. Memastikan konsistensi antara kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan pelaksanaan PETI KOIN BERMANTRA.
- b. Menyusun indikator kinerja program yang menjadi dasar acuan bagi setiap program Organisasi Perangkat Daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa.
- c. Memastikan target penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diterjemahkan dan diakomodasikan dalam target-target mikro/ teknis setiap program OPD.
- d. Mewujudkan kepemilikan kolektif publik terhadap program yang dicerminkan melalui kepedulian publik didalam memantau pengelolaan program secara luas dan konsisten.
- e. Memastikan respon dan umpan balik pengelola program terhadap pengaduan dan saran publik dilakukan secara cepat dan tepat.
- f. Mendorong tercapainya tolok ukur kinerja program yang secara kolektif mencapai sasaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan.

Sebagai langkah pertama dalam mengembangkan sebuah sistem pemantauan dan pengukuran hasil, program telah mengembangkan teori perubahan, yang terlihat dalam rantai kegiatan di bawah ini.

Tabel 1. Teori Perubahan

Kerangka Strategi	Keterangan	Indikator Utama
Pengurangan Kemiskinan	Apa dampak perubahan di tingkat penerima manfaat?	Tercapainya target pengurangan kemiskinan
Perbaikan Akses dan Pertumbuhan	Perubahan apa yang diharapkan terjadi di tingkat penerima manfaat?	Pokmas dan masyarakat miskin lainnya mengalami peningkatan pendapatan melalui komoditas usaha yang dikerjakan.
Perubahan Sistem Pasar	Perubahan apa yang diharapkan terjadi di pasar?	➤ Terciptanya akses ke pembeli yang konsisten dan berkelanjutan dan peningkatan produktivitas dan efisiensi. ➤ Terciptanya skema hubungan bisnis yang berkelanjutan antara Pokmas dan Produsen lainnya dengan BUMDES/Koperasi dan offtaker
Intervensi	Apa yang akan dilakukan?	Menghubungkan Pokmas dan Produsen lainnya dengan <i>Offtaker</i> yang konsisten melakukan pembelian dan mendorong setiap pelaku untuk mengadopsi praktik yang lebih baik

Tabel 2. Rantai Kegiatan PETI KOIN BERMANTRA



1. Pemantauan

Fokus utama pemantauan adalah pengamatan atas terlaksananya kegiatan dan terjadinya perubahan perilaku sebagai hasil dari kegiatan tersebut. Rantai kegiatan beserta target indikator digunakan sebagai panduan untuk memantau hasil dari implementasi kegiatan intervensi. Rantai kegiatan juga digunakan untuk mengukur hasil atau dampak dalam penyusunan Rencana Pengukuran Hasil.

A. Tujuan Pemantauan

Tujuan utama pemantauan adalah pengamatan atas terlaksananya kegiatan dan terjadinya perubahan sebagai hasil dari kegiatan PETI KOIN BERMANTRA.

B. Mekanisme Pemantauan

- 1) Pokja Kabupaten menunjuk Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil (TPPH) Kabupaten yang bertanggungjawab secara khusus dalam hal pemantauan dan pengukuran hasil PETI KOIN BERMANTRA.

- 2) TPPH Kabupaten dan Pokja Kabupaten menyusun rencana pemantauan yang terdiri dari:
 - a. Rantai kegiatan PETI KOIN BERMANTRA.
 - b. Indikator.
 - c. Metode pemantauan.
 - d. Jenis data yang dibutuhkan.
 - e. Sumber verifikasi.
 - f. Penanggungjawab pengumpulan data.
 - g. Waktu pengumpulan data.
- 3) TPPH Kabupaten bertanggungjawab mengelola dokumen kendali PETI KOIN BERMANTRA tingkat kabupaten dalam format digital yang disediakan oleh Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil di tingkat Provinsi yang berisi seluruh komponen dan tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan pengukuran hasil.
- 4) TPPH dan Pokja Kabupaten melaksanakan *review* atas hasil pemantauan melalui serangkaian pertemuan-pertemuan. Jenis-jenis pertemuan *review* antara lain:
 - a. Pertemuan *review* bulanan
 - b. Pertemuan *review* triwulan
 - c. Pertemuan *review* semester
 - d. Pertemuan *review* akhir tahun pertama
 - e. Pertemuan *review* akhir tahun kedua
- 5) Pokja Kabupaten menindaklanjuti hasil *review* dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terkait.

2. Pengukuran Hasil

Rencana Pengukuran Hasil yaitu dokumen yang memuat rencana dan waktu kegiatan pengukuran, metode pengumpulan data, indikator dan nilai target yang akan diukur. Pengukuran hasil ini dapat menjadi dasar untuk menilai apakah ada perubahan sistemik yang dibawa oleh intervensi.

A. Tujuan Pengukuran Hasil

Tujuan dari pengukuran hasil adalah untuk memastikan bahwa intervensi memberikan hasil yang diharapkan.

B. Mekanisme Pengukuran hasil

- 1) Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil (TPPH) Kabupaten dan Pokja Kabupaten mempersiapkan Rencana Pengukuran Hasil (RPH) berdasarkan Rantai Kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Yang memuat antara lain:

- a. Mengacu pada Rantai Kegiatan, menentukan metode pengumpulan/sumber data untuk setiap indikator.
 - b. Menentukan besaran pengumpulan data yang memadai seperti misalnya jumlah pihak yang diwawancarai, jumlah koresponden dalam survei, dan lain sebagainya.
 - c. Menetapkan responden yaitu pemberi informasi mengenai intervensi yang akan diwawancara berdasarkan lokasi dilaksanakannya PETI KOIN BERMANTRA.
 - d. Menentukan Target Nilai yaitu besaran hasil yang menjadi target yang dipandang memadai untuk menciptakan perubahan di tingkat selanjutnya.
- 2) Rencana pengukuran hasil dikembangkan bersama para pemangku kepentingan yang beragam sebagaimana orang-orang yang berbeda akan mampu memberikan kontribusi untuk bagian-bagian yang berbeda.
 - 3) Berdasarkan Rencana Pengukuran Hasil yang telah disusun, Tim Pemantauan dan Pengukuran Hasil (TPPH) Kabupaten dan Pokja Kabupaten memastikan bahwa waktu dan sumberdaya yang tersedia cukup untuk melakukan kegiatan pengukuran hasil. Pengukuran hasil tidak hanya melibatkan pengumpulan data, melainkan juga pembersihan data, analisis data, dan penulisan laporan.
 - 4) TPPH Kabupaten dan Pokja Kabupaten dapat dibantu dengan tenaga ahli jika memungkinkan untuk melakukan pengukuran hasil berdasarkan Rencana Pengukuran Hasil yang telah disusun.

C. Indikator Keberhasilan Program

Merupakan perangkat pengukuran sejauh mana aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat telah menjadi bagian dari seluruh proses pengelolaan program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Berbagai rangkaian kegiatan program tersebut pada akhirnya bermuara pada tujuan umum program yaitu mempercepat pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan ekonomi.

Secara rinci penjelasan indikator kerberhasilannya dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tema	Penjelasan	Indikator
1. Tenaga Kerja	Akses pada kesempatan kerja yang layak (kuantitas dan kualitas)	• Jumlah pekerja, • Jumlah supplier • Jam kerja
2. Produktivitas Usaha	Kinerja bisnis secara keseluruhan untuk petani (supplier), BUMDes, maupun off-takers	• Jumlah produksi • Pesanan • Pasar utama • Harga jual • Produktivitas • Aset • Omset/Keuntungan
3. Pendapatan dan Konsumsi	Perubahan jumlah dan alokasi pendapatan serta konsumsi	• Jumlah pendapatan • Proporsi pendapatan dalam Rumah Tangga dari berbagai sumber • Alokasi belanja Rumah Tangga (% konsumsi makanan) • Biaya Pendidikan dan kesehatan rumah tangga • Biaya Transportasi/komunikasi • Keperluan rumah, transfer, lainnya)
4. Peluang Ekonomi	Dampak penciptaan peluang ekonomi lokal	• Migrasi masuk dan keluar di rumah tangga
5. Akses Jaringan dan Partisipasi	Dampak terhadap perluasan akses, jaringan dan partisipasi	• Pendidikan/pelatihan usaha anggota pokmas • Penggunaan telepon genggam (literasi teknoogi) • Kepemilikan produk keuangan (literasi keuangan) (tabungan/pinjaman), penyelenggaraan forum berbagi pengetahuan • Akses terhadap bantuan sosial (BPJS TK, Kesehatan, bansos lainnya)
6. Persepsi program terhadap dampak	Persepsi dampak dari stakeholder	• peningkatan pendapatan • Peningkatan Pengetahuan • Peningkatan Kemampuan • Dampak sosial lainnya

Penjelasan indikator pada masing-masing tema secara detail diuraikan sebagai berikut:

1) Tenaga Kerja

Sumber Data	Indikator
Pokmas dan Produsen Lainnya	- Kegiatan utama dalam seminggu terakhir - Bidang pekerjaan utama - Status kedudukan dalam pekerjaan utama - Jenis pekerjaan/jabatan dalam pekerjaan utama - Jumlah jam kerja per hari - Jumlah pekerja yang terlibat proses produksi (data pilah gender dan disabilitas)
BUMDES/Koperasi	Jumlah petani/produsen yang tergabung/menjadi supplier ke BUMDES/Koperasi (data pilah gender)
Offtaker	Jumlah petani/produsen yang menjual hasil produksi ke <i>offtaker</i> (data pilah gender dan disabilitas)

2) Produktivitas Usaha

Sumber Data	Indikator
Pokmas dan Produsen Lainnya	- Jumlah produksi dalam satu bulan terakhir (unit dan Rp) - Jumlah produk yang dijual dalam satu bulan terakhir (unit dan IDR) - Jumlah pesanan dalam satu bulan terakhir - Pembelian berulang dalam satu tahun terakhir - Harga jual produk produk - Waktu produksi dalam satu bulan bulan terakhir - Produktivitas per pekerja dan dan satuan waktu) - Aset (produksi dan non produksi)
BUMDES/Koperasi	- Harga Beli Produk - Jumlah Produk yang dibeli
Off Taker	- Harga Beli Produk - Jumlah Produk yang dibeli

3) Pendapatan dan konsumsi

Sumber Data	Indikator
Pokmas dan Produsen Lainnya	• Proporsi pendapatan dari pekerjaan ini dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan individu • Proporsi pendapatan dari pekerjaan ini dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan di rumah tangga • Alokasi belanja dalam rumah tangga dalam 1 bulan terakhir (konsumsi makanan, pendidikan dan kesehatan, transportasi dan komunikasi, keperluan rumah, transfer, lainnya)

4) Peluang ekonomi

Sumber Data	Indikator
Pokmas dan Produsen Lainnya	• Mitigasi masuk dan keluar rumah tangga

5) Akses Jaringan dan Partisipasi

Sumber Data	Indikator
Pokmas dan Produsen Lainnya	• Mendapatkan pendidikan/pelatihan terkait dengan usaha • Jumlah pendidikan/pelatihan • Pemberi pelatihan • Memberikan pendidikan/pelatihan terkait usaha (dengan permintaan dan/atau inisiatif) • Target pendidikan/pelatihan • Menggunakan telepon genggam dan/atau akses internet untuk keperluan usaha • Kepemilikan produk keuangan (giro, tabungan, pinjaman, deposito) di lembaga keuangan formal (bank) dalam enam bulan terakhir • Menggunakan layanan keuangan di lembaga keuangan formal (bank)
BUMDES/Koperasi	• Menggunakan telepon genggam dan/atau akses internet untuk keperluan usaha • Menggunakan layanan keuangan di lembaga keuangan formal (bank) dalam enam bulan terakhir untuk kegiatan usaha
Offtaker	• Menggunakan layanan keuangan di lembaga keuangan formal (bank) dalam enam bulan terakhir untuk kegiatan usaha

6) Persepsi Program Terhadap dampak

Sumber Data	Indikator
Pokmas dan Produsen Lainnya	• Peningkatanpendapatan • Peningkatanpengetahuan • Peningkatankemampuan
BUMDES/Koperasi	• Keuntungan • Dampaksosial • Investasiuntukkeperantaraan
Offtaker	• Menggunakanlayanankeuangandi lembaga keuangan formal (bank) dalam enam bulan terakhir untuk kegiatan usaha

3. Pelaporan

A. Laporan Pemantauan

Laporan pemantauan terdiri dari Laporan Perkembangan Bulanan yang memuat hal- hal sebagai berikut:

LAPORAN PERKEMBANGAN BULANAN

1. Pelacakan Kegiatan Utama

No	Rencana Kegiatan Utama	Kegiatan Utama Yang Dilakukan	Deviasi	Alasan

*Lihat rencana pelaksanaan daftar kegiatan

2. Isu dan Tantangan yang Diamati

Tingkatan Aktor dalam Pasar	Isu Utama/Tantangan yang dihadapi Selama Pelaksanaan
Pokmas	
Pelaku Produsen selain Pokmas	
Mitra Lokal/ BUMDES/ BuUMDESMA	
Mitra Swasta/ Offtaker	

3. Pengamatan pada model bisnis (apakah model bisnis bekerja?
Mengapa?

4. Perubahan yang diperlukan

Pembelajaran utama dari masalah / tantangan	Perubahan yang diperlukan	Alasan Perubahan

Kegiatan Utama Bulan Depan:	
-----------------------------	--

Diajukan Oleh		Diajukan Kepada:
Nama:		
Jabatan:		
Tanggal:		

B. Laporan Evaluasi

Laporan evaluasi terdiri dari Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Dokumen Kendali PETI KOIN BERMANTRA.

**Rencana Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
(Contoh Pelaksanaan di Kabupaten Trenggalek)**

No	Indikator	Nilai Target	Data Awal (Baseline)	Data Akhir (Endline)	Metode Pengumpulan/ Sumber Data	Waktu Pengukuran	Catatan
1.	Terpilihnya Mitra Lokal						
2.	Serah terima bantuan peralatan						
3.	Peralatan telah dibeli dan dipasang						
4.	Terlaksananya pelatihan budidaya kambing perah dan standar kualitas						
5.	Terdapat Pokmas yang bekerjasama dengan Mitra Lokal						
6.	Tersampaikannya informasi dan standar kualitas susu kambing.						
7a.	Terlaksananya kegiatan pembinaan BUDESMA menjadi <i>quality control</i> susu kambing						

7b.	Bibit ternak telah terbeli dan diberikan ke Pokmas						
8.	Terdapat Pokmas yang berbudidaya sesuai SOP						
9.	Terapat Pokmas yang menjual susu kambing cair kepada Mitra Lokal						
10.	Terdapat Pembelian susu kambing cair dari Pokmas						
11.	Terdapat pengemasan susu kambing menjadi susu beku yang siap kirim						
12.	Terdapat pembelian susu kambing beku dari Mitra Lokal						

11. LAIN-LAIN

Contoh Proposal

PROPOSAL

Pengembangan Komoditas

Susu Kambing

Di Kabupaten Trenggalek



Untuk diajukan dalam Program Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, Dan Sejahtera (PETI KOIN BERMANTRA)

Tahun

lapang, sedangkan kegiatan evaluasi yang akan dilakukan setiap tahun.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	1
3. Latar Belakang Intervensi.....	4
1.1 Ringkasan Profil Komoditas.....	4
1.2 Alasan untuk Intervensi yang Dipilih / Akar Masalah Pengembangan Komoditas.....	4
4. Penjelasan Intervensi.....	5
2.1 Area Intervensi.....	5
2.2 Perubahan Sistematis yang Diharapkan.....	5
5. Model Bisnis.....	6
6. Mitra Intervensi dan Kesepakatan.....	7
4.1 Seleksi Mitra Intervensi.....	7
4.2 Kesepakatan dengan Mitra Intervensi.....	8
7. Penutup.....	15

1. Latar Belakang Intervensi

1.1 Ringkasan Profil Komoditas

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang memiliki potensi peternakan kambing terbesar dimana diantaranya adalah ternak kambing susu perah. Berdasarkan data bidang peternakan, populasi ternak kambing perah di Kabupaten Trenggalek adalah lebih dari 600 ekor. Susu kambing memiliki potensi permintaan yang besar. Potensi permintaan untuk susu kambing Kabupaten Trenggalek dari pembeli yang sudah teridentifikasi adalah 10.000 liter per bulan¹. Akan tetapi, dari sisi produksi Kabupaten Trenggalek baru bisa memenuhi 500 liter per bulan. Hal ini dikarenakan masih ada kekurangan dalam hal teknik budidaya, penyimpanan pasca perah dan produktivitas susu perah. Selain masalah-masalah tersebut terdapat juga permasalahan yaitu harga jual yang cenderung tidak stabil dan tidak ada kepastian hasil produksi akan terserap oleh pasar. Berdasarkan kondisi tersebut, melalui upaya perbaikan pada permasalahan-permasalahan yang ada, komoditas susu kambing potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas pendukung untuk program PETI KOIN BERMANTRA karena permintaan pasar yang masih terbuka luas dan mayoritas diproduksi oleh kelompok masyarakat miskin.

1.2 Alasan untuk Intervensi yang Dipilih / Akar Masalah Pengembangan Komoditas

Tiga hal utama yang telah teridentifikasi sebagai akar masalah dalam pengembangan komoditas susu kambing di kabupaten trenggalek adalah:

1. Rendahnya hasil perah susu kambing
 - Kurangnya populasi kambing yang dibudidayakan
 - Kurangnya informasi teknik budidaya yang baik
2. Kualitas susu kambing belum memenuhi standar
 - Kurangnya informasi tentang standar kualitas susu kambing
 - kurangnya sarana penyimpanan hasil perahan susu
3. Harga jual tidak stabil
 - Tidak terdapat *offtaker* yang memberi kepastian pembelian dan harga

1. **Offtaker:**

- ↳ Teridentifikasi dan mampu membaca peluang untuk bekerja sama dalam pengembangan komoditas susu kambing.
- ↳ Mengadakan pelatihan budidaya kambing perah dan informasi standar kualitas kepada mitra lokal.
- ↳ Melakukan pembelian susu kambing dari Mitra Lokal.

2. **Mitra Lokal (BUMDES/BUMDESMA):**

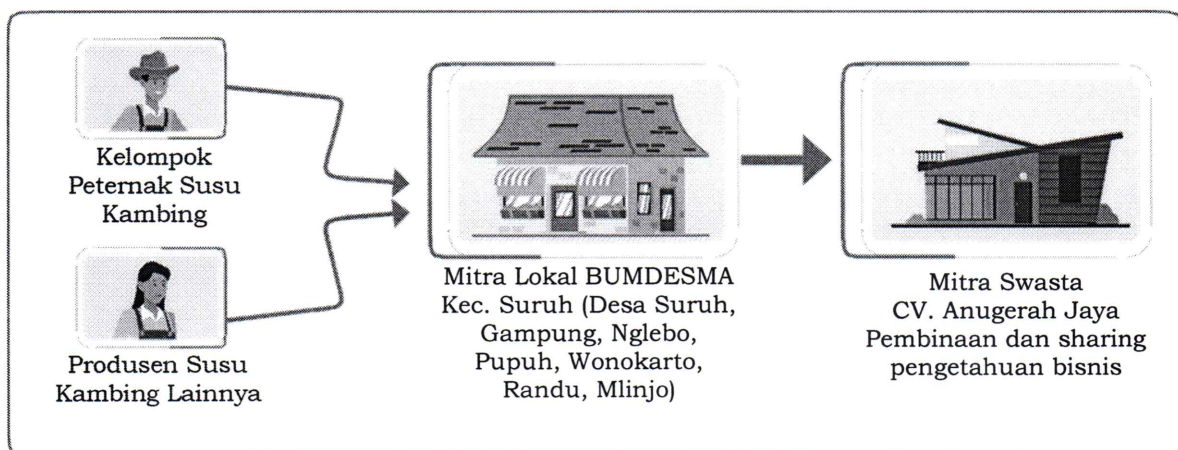
- ↳ Berinvestasi alat pendingin, angkutan dan tenaga kerja pengemasan dan pengantaran susu.
- ↳ Mengidentifikasi peluang bisnis dan sepakat bekerjasama dengan Pokmas.
- ↳ Memberi informasi kepada Pokmas mengenai standar kualitas susu kambing dan budidaya kambing perah yang baik.
- ↳ Membeli susu kambing dari Pokmas dan produsen susu kambing lainnya.
- ↳ Mengemas dan membekukan susu kambing menjadi susu beku yang siap kirim ke *offtaker*.

3. **Pembudidaya Kambing Perah (Pokmas):**

- ↳ Membudidayakan kambing perah sesuai standar yang disampaikan oleh *Offtaker*.
- ↳ Menjual susu kambing cair kepada Mitra Lokal (BUMDES/BUMDESMA).

3. **Model Bisnis**

Model bisnis yang dibangun agar tercapai perbuahan sistematis yang diharapkan adalah sebagai berikut:



Model bisnis ini melibatkan CV Anugrah Jaya yang akan membeli susu kambing dari pembudidaya penerima bantuan (Pokmas) dan produsen susu kambing lainnya melalui BUMDES/BUMDESMA. BUMDES/BUMDESMA bertindak sebagai agregator yang mengumpulkan susu kambing dari pembudidaya. CV Anugrah Jaya akan memberikan pelatihan kepada BUMDES/BUMDESMA dan perwakilan pembudidaya mengenai praktik-praktik budidaya yang baik agar dapat menghasilkan susu kambing yang lebih banyak dan berkualitas baik. Selanjutnya BUMDES/BUMDESMA dan perwakilan pembudidaya yang mendapatkan pelatihan akan menyampaikan informasi budidaya dan standar kualitas kepada pembudidaya Pokmas dan produsen susu kambing lainnya. Pembudidaya susu kambing yang telah meningkatkan kualitas susu kambingnya menjual susu kambing kepada BUMDES/BUMDESMA. BUMDES/ BUMDESMA menjual susu yang sudah sesuai dengan standar kualitas ke *oftaker* CV Anugrah Jaya.

4. Mitra Intervensi dan Kesepakatan

4.1 Seleksi Mitra Intervensi

Mitra intervensi pengembangan komoditas susu kambing di Kabupaten Trenggalek adalah:

1. Mitra Swasta: CV. Anugrah Jaya

Mitra yang dipilih telah memenuhi kriteria yang diperlukan untuk pengembangan komoditas susu kambing di Kabupaten Trenggalek, yaitu memiliki legalitas resmi dari institusi yang berwenang di Indonesia dan memiliki kapasitas dan pengalaman untuk melakukan aktivitas yang disyaratkan dalam kerjasama antara lain;

- Melakukan pembelian secara berkelanjutan.
- Memberikan pengetahuan mengenai praktik budidaya yang baik dan standar kualitas.
- Memiliki kemampuan untuk mendorong peningkatan skala produksi.
- Memiliki kemampuan memperluas area pemasaran.
- Melakukan pengendalian kualitas susu secara rutin.
- Harga beli ke Pokmas dan Mitra Lokal yang saling menguntungkan.

2. Mitra Lokal: BUMDES/BUMDESMA (profil BUMDES)

Mitra lokal yang terlibat dalam model bisnis adalah BUMDES yang telah berjalan di lokasi desa intervensi yang selanjutnya akan dikembangkan menjadi BUMDESMA.

4.2 Kesepakatan dengan Mitra Intervensi

Untuk memastikan bahwa offtaker terlibat dalam pengembangan komoditas, CV. Anugerah Jaya telah sepakat dengan pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk:

- Melakukan pembelian secara berkelanjutan susu kambing yang dihasilkan oleh pembudidaya penerima bantuan dan non penerima bantuan.
- Memberikan pengetahuan terkait pengetahuan dan standar kualitas susu kambing.
- Meningkatkan kuota pembelian secara berkala sesuai kapasitas produksi pembudidaya.
- Menetapkan harga beli sesuai dengan harga pasar yang disepakati.
- Bersedia mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama pembelian susu kambing.

Dalam rangka mengetahui kebermanfaatan kesepakatan dengan mitra intervensi secara lebih jelas dan terukur berikut diuraikan dan diproyeksikan terlebih dahulu pendapatan tambahan bersih, rantai kegiatan, strategi penjangkauan dan perhitungan pelaksanaannya.

1. Pendapatan tambahan bersih (*Net Additional Income*)

Asumsi untuk perhitungan tambahan pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

Sebelum Intervensi	Sesudah Intervensi
Jumlah ternak yang dimiliki per rumah tangga: 2 ekor	Jumlah ternak yang dimiliki per rumah tangga: 2 ekor
Masa perah per tahun: 50 hari	Masa perah per tahun: 150 hari
Jumlah susu yang dihasilkan per hari per 1 ekor kambing: 0,5 liter	Jumlah susu yang dihasilkan per hari per 1 ekor kambing: 1 liter
Harga jual susu per liter adalah: Rp13.000	Harga jual susu per liter adalah: Rp13.000

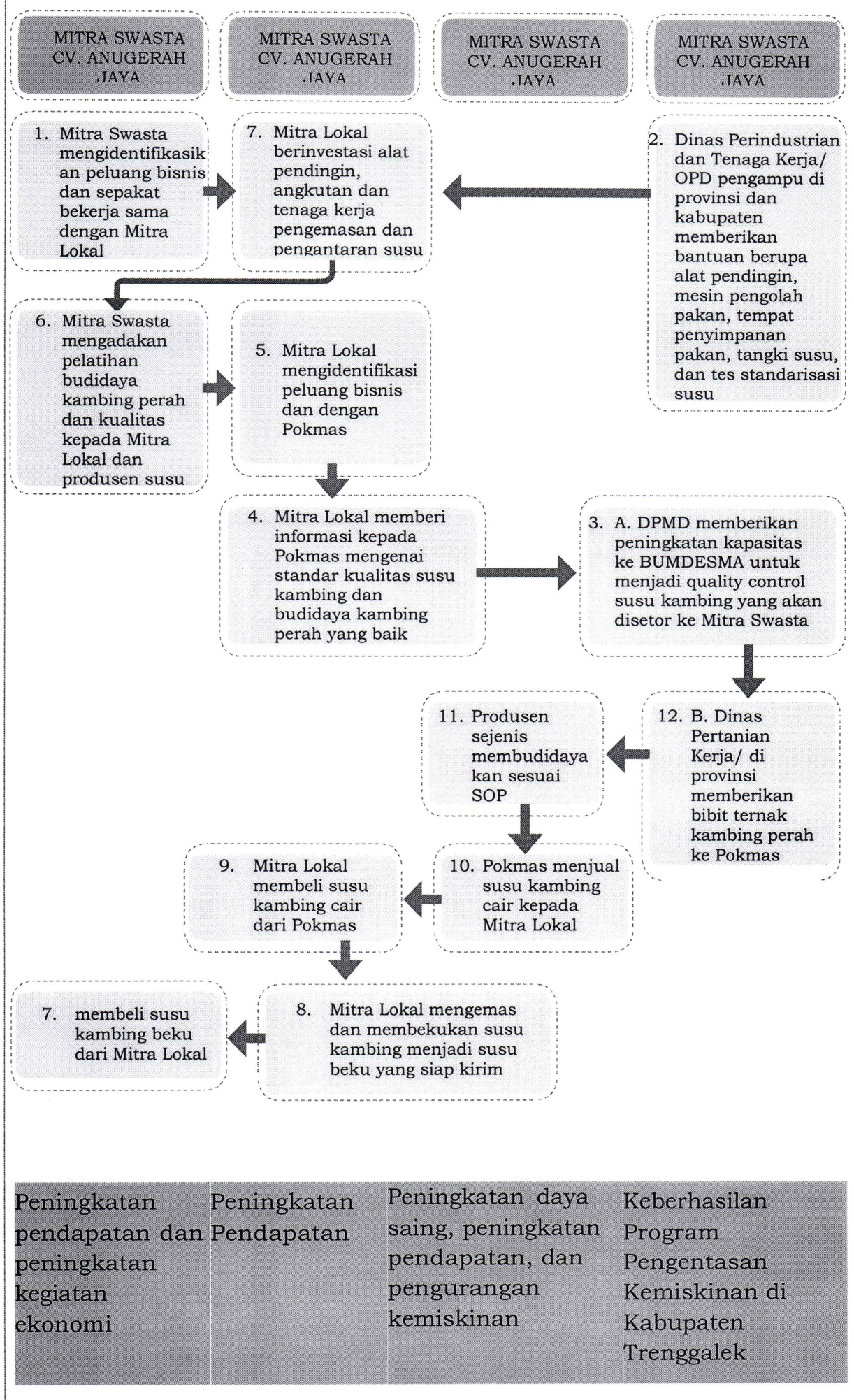
Perhitungan pendapatan tambahan bersih di tingkat rumah tangga sebelum intervensi diasumsikan bahwa setiap rumah tangga peternak memiliki 2 ekor kambing yang bereproduksi 1 kali dalam per tahun. Sebelum intervensi, masa perah hanya 50 hari dari yang seharusnya 150 hari pertahun karena baru dimulai pemerahan di bulan ke 4 masa laktasi. Selain itu, harga jual susu sebelum intervensi adalah Rp13.000 per liter.

Setelah intervensi, dengan asumsi jumlah kambing per rumah tangga tetap 2 ekor dan setelah dilakukan perbaikan pada teknik budidaya, masa perah susu bisa menjadi 150 hari dan produksi susu bisa ditingkatkan menjadi 1 liter per hari. Harga jual susu per liter meningkat menjadi Rp15.000 setelah adanya kerjasama dengan CV Anugrah Jaya.

Biaya pakan dan perawatan sebelum intervensi tidak menggunakan pakan dan perawatan intensif yaitu sebesar Rp300.000 untuk 2 ekor kambing, sedangkan sesudah intervensi menggunakan pakan dan perawatan intensif diasumsikan sebesar Rp1.500.000 per tahun per 2 ekor, perubahan pendapatan bersih selama 1 tahun perumah tangga sebelum dan sesudah intervensi adalah sebagai berikut:

Sebelum Intervensi	Sesudah Intervensi
<u>Pendapatan rumah tangga per tahun :</u> • Penjualan susu kambing 2 kambing X 50 hari X 0,5 liter X Rp13.000 = Rp.650.000	<u>Pendapatan rumah tangga per tahun :</u> • Penjualan susu kambing 2 kambing X 150 hari X 1 liter X 15.000 = Rp.4.500.000
<u>Pengeluaran pakan dan perawatan:</u> • 300.000	<u>Pengeluaran pakan dan perawatan:</u> • 1.500.000
<u>Pendapatan Bersih :</u> Rp.650.000 – Rp.300.000 = Rp350.000	<u>Pendapatan Bersih :</u> Rp4.500.000 – Rp1.500.000 = Rp3.000.000

2. Rantai Kegiatan



Rantai kegiatan disusun berdasarkan tahapan yang terdiri dari :

- Membangun kelembagaan hubungan kerjasama antara Mitra Swasta dan Mitra Lokal,
- Penyebarluasan pengetahuan dan standar budidaya, dan Peningkatan kapasitas Mitra Lokal dan pembudidaya, dan Pengadaan bantuan sarana produksi
- Pendampingan transaksi di tingkat pembudidaya.

Indikator masing-masing kegiatan yang dirancang adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Target Indikator	Sumber Verifikasi
1	Mitra Swasta mengidentifikasi peluang bisnis dan sepakat bekerjasama dengan mitra lokal	Terpilihnya Mitra Lokal	Dokumen kerjasama Mitra Swasta dan Mitra Lokal
2	Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja/ OPD pengampu di provinsi dan kabupaten memberikan bantuan berupa alat pendingin, mesin pengolah pakan, tempat penyimpanan pakan, tangki susu, & test standarisasi susu	Serah terima bantuan peralatan	Dokumen Berita Acara serah terima
3	Mitra Lokal berinvestasi alat pendingin, angkutan dan tenaga kerja pengemasan dan pengantaran susu	Peralatan telah dibeli dan dipasang	Bukti pembelian dan adanya alat dilokasi
4	Mitra swasta mengadakan pelatihan budidaya kambing perah dan informasi standar kualitas kepada mitra lokal	Terlaksananya pelatihan budidaya kambing perah dan standart kualitas	Bahan material pelatihan, foto kegiatan, daftar hadir
5	Mitra Lokal mengidentifikasi peluang bisnis dan sepakat bekerjasama dengan Pokmas	Terdapat Pokas yang bekerjasama dengan Mitra Lokal	Dokumen Kerjasama mitra lokal dengan Pokmas
6	Mitra Lokal memberi informasi kepada Pokmas mengenai standar kualitas susu kambing dan budidaya kambing perah yang baik	Tersampaiannya informasi dan standar kualitas susu kambing.	Bahan material informasi, foto kegiatan.
7a	DPMD memberikan peningkatan kapasitas ke BUMDESMA untuk menjadi quality control susu kambing yang akan disetor ke Mitra Swasta	Terlaksananya kegiatan pembinaan BUDESMA menjadi quality control susu kambing	Bahan material pembinaan, foto kegiatan.

7b	Dinas Pertanian Kerja/OPD pengampu di provinsi memberikan bibit ternak kambing perah ke Pokmas	Bibit ternak telah terbeli dan diberikan ke Pokmas	Bukti pembelian dan adanya berit acara serah terima ke Pokmas
8	Pokmas membudidayakan kambing perah sesuai SOP	Terdapat Pokmas yang berbudidaya sesuai SOP	Dokumen pemantauan budidaya kambing oleh Pokmas
9	Pokmas menjual susu kambing cair kepada Mitra Lokal	Terapat Pokmas yang menjual susu kambing cair kepada Mitra Lokal	Catatan penjualan susu dari Pokmas ke Mitra Lokal
10	Mitra Lokal membeli susu kambing cair dari Pokmas	Terdapat Pembelian susu kambing cair dari Pokmas	Catatan pembelian susu Mitra Lokal dari Pokmas
11	Mitra Lokal mengemas dan membekukan susu kambing menjadi susu beku yang siap kirim	Terdapat pengemasan susu kambing menjadi susu beku yang siap kirim	Dokumen pemantauan aktivitas penyimpanan susu oleh mitra lokal
12	Mitra Swasta membeli susu kambing beku dari Mitra Lokal	Terdapat pembelian susu kambing beku dari Mitra Lokal	Catatan pembelian susu kambing beku Mitra Swasta dari Mitra Lokal

3. Strategi Penjangkauan dan Perluasan

Jangkauan penerima manfaat penerima manfaat untuk pengembangan komoditas susu kambing di Kabupaten Trenggalek, digambarkan seperti tabel dibawah untuk periode 3 tahun.

Berdasarkan lokasi, selama 3 tahun kedepan, lokasi intervensi adalah di Kecamatan Suruh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada potensi wilayah yang sesuai untuk pengembangan kambing perah, keberadaan peternak kambing dan keberadaan BUMDES yang akan disiapkan sebagai agregator susu kambing.

Pada tahun ke 1, lokasi desa difokuskan di Desa Puru Kecamatan Suruh dimana lokasi tersebut telah ada rintisan pembudidaya kambing perah yang telah beropreasi. Keberadaan pembudidaya kambing perah yang telah beropreasi berperan penting dalam tahapan uji coba model bisnis yang dirancang. Pada tahun ke 2 dan ke 3, lokasi desa diarahkan ke lokasi disekitar Desa Puru.

Penerima Manfaat Langsung

	Tahun Ke 1	Tahun Ke 2	Tahun Ke 3
Tahun	2022	2023	2024
Pokmas (jumlah anggota)	2 Pokmas @ 20 Rumah Tangga	4 Pokmas @ 20 Rumah Tangga	6 Pokmas @ 20 Rumah Tangga
Lokasi (Desa, Kecamatan)	Desa suruh dan Desa Puru kec Suruh	Desa Suruh, Desa Puru, Desa Ngrandu dan Desa Wonokerto kec Suruh	Desa Suruh, Desa Puru, Desa Ngrandu, Desa Nglebo, Desa wonokerto kec Suruh
Total Penerima Manfaat (orang)	40 Rumah Tangga	80 Rumah Tangga	120 Rumah Tangga

Penerima Manfaat Tidak Langsung

	Tahun Ke 1	Tahun Ke 2	Tahun Ke 3
Tahun	2022	2023	2024
BUMDESA (desa, Kec)	1 BUMDESA di Desa Suruh	-	-
BUMDESMA (desa, Kec)	-	BUMDESMA di Kec. Suruh yang meliputi Desa Suruh, Ngrandu, Puru, Wonokerto, Nglebo	BUMDESMA di Kec. Suruh yang meliputi Desa Suruh, Ngrandu, Puru, Wonokerto, Nglebo, Mlinjon & Gamping
Offtaker (lokasi)	CV. Anugerah Jaya	CV. Anugerah Jaya	CV. Anugerah Jaya

Strategi untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat adalah dengan menginisiasi BUMDESMA di kecamatan suruh yang akan melibatkan desa- desa yang masuk dalam perluasan wilayah tahun 2023 antara lain Desa Suruh, Ngrandu, Puru, Wonokerto dan Nglebo. Sedangkan pada tahun 2024 akan diperluas kembali untuk Desa Mlinjon dan Gamping.

4. Kegiatan Utama, Sumber Pembiayaan, dan Waktu Pelaksanaan				
No	Kegiatan	Unit yang Dibiayai	Sumber Pembiayaan	Waktu
1	Pengadaan bantuan alat pendingin, mesin pengolah pakan, tempat penyimpanan pakan, tangki susu, & tes standarisasi susu	Pengadaan alat-alat, jasa pengiriman, dan biaya perawatan dan perbaikan	➤ Bantuan sarana dan prasarana bagi Pokmas sesuai bidang yang dibutuhkan melalui OPD Pengampu di tingkat Provinsi. ➤ Bantuan sarana dan prasarana bagi Pokmas sesuai bidang yang dibutuhkan melalui OPD Pengampu di tingkat Kabupaten.	2023
2	Mitra Lokal berinvestasi alat pendingin, angkutan dan tenaga kerja pengemasan dan pengantaran susu	Pengadaan alat- alat, pengadaan alat transportasi, jasa pengiriman, biaya perawatan dan perbaikan, dan biaya tenaga kerja	Bantuan sarana dan prasarana bagi Pokmas sesuai bidang yang dibutuhkan di BUMDES /BUMDESMA	2023, 2024
3	Pelatihan budidaya kambing perah dan informasi standar kualitas susu kambing	Konsumsi, transportasi, akomodasi, sewa ruangan dan lain-lain untuk memfasilitasi diskusi	➤ Mitra swasta ➤ Mitra Lokal ➤ Belanja Program melalui OPD Pengampu di tingkat Kabupaten.	2022, 2023, 2024
4	Peningkatan kapasitas ke BUMDES/ BUMDESMA untuk menjadi quality control susu kambing yang akan	Konsumsi, transportasi, akomodasi, perdiem, sewa ruangan, honor	Bantuan sarana dan prasarana bagi Pokmas sesuai bidang yang dibutuhkan melalui OPD	2022, 2023, 2024

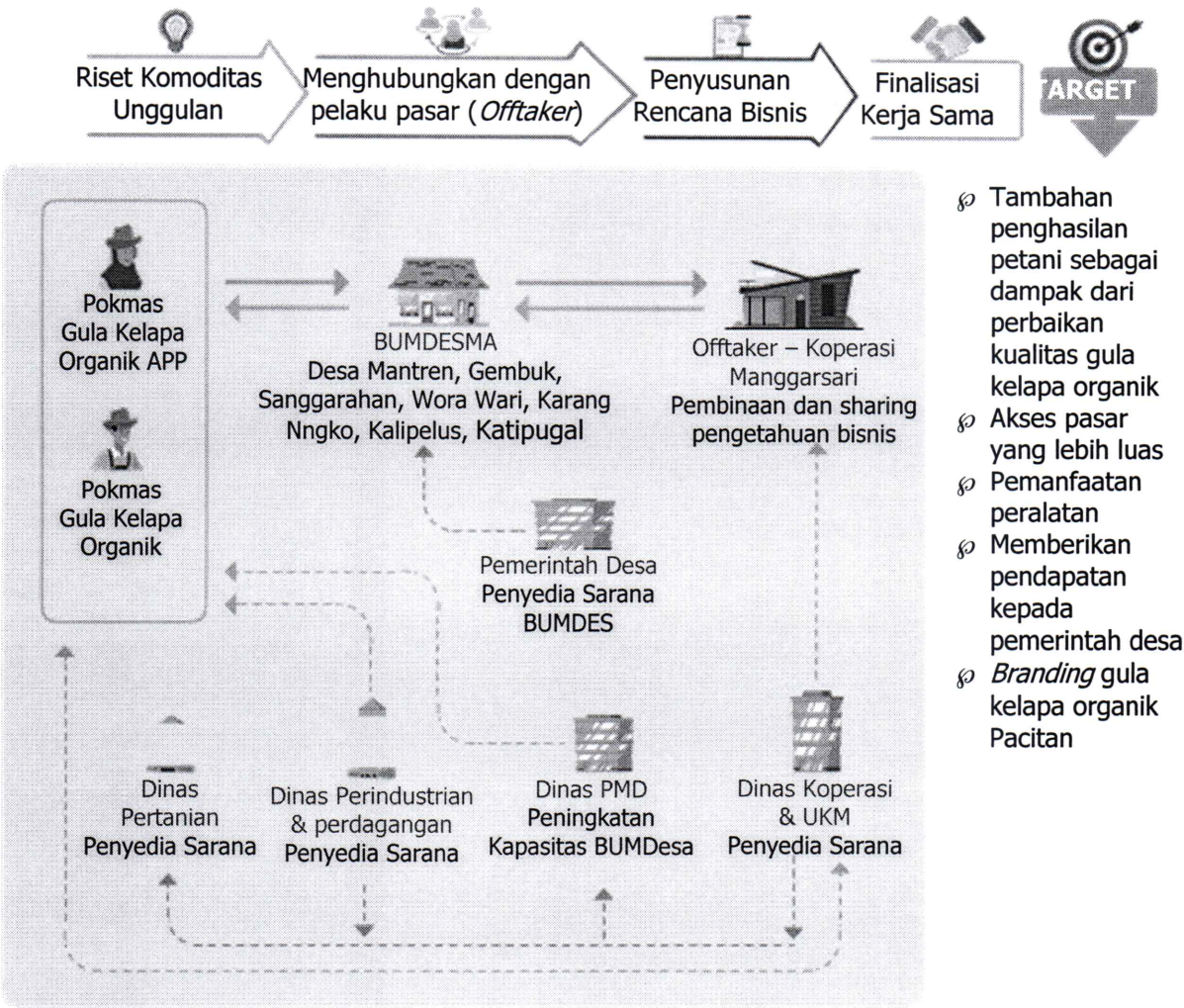
	disetor ke Mitra Swasta	konsultan dan lain-lain untuk memfasilitasi diskusi	Pengampu di tingkat Kabupaten.	
5	Pengadaan bibit kambing perah dan pengadaan kandang perah ke Pokmas	Pengadaan bibit kambing, pengadaan kandang, pengiriman.	➤ Bantuan sarana dan prasarana bagi Pokmas sesuai bidang yang dibutuhkan melalui OPD Pengampu di tingkat Provinsi. ➤ Bantuan sarana dan prasarana bagi Pokmas sesuai bidang yang dibutuhkan melalui OPD Pengampu di tingkat Kabupaten.	2023, 2024
6	Pengukuran hasil yang menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi	Pertemuan (FGD) dengan responden, biaya survei jika diperlukan, dan lain-lain terkait pengukuran hasil/evaluasi	Pokja Kabupaten dan Tim Koordinasi Provinsi	2023, 2024

5. Penutup

Proposal PETI KOIN BERMANTRA ini disusun sebagai acuan Pokja Kabupaten Trenggalek untuk menjalankan program selama 3 tahun. Diharapkan dengan adanya proposal PETI KOIN BERMANTRA yang akan diajukan pada Tim Koordinasi Provinsi Jawa Timur.

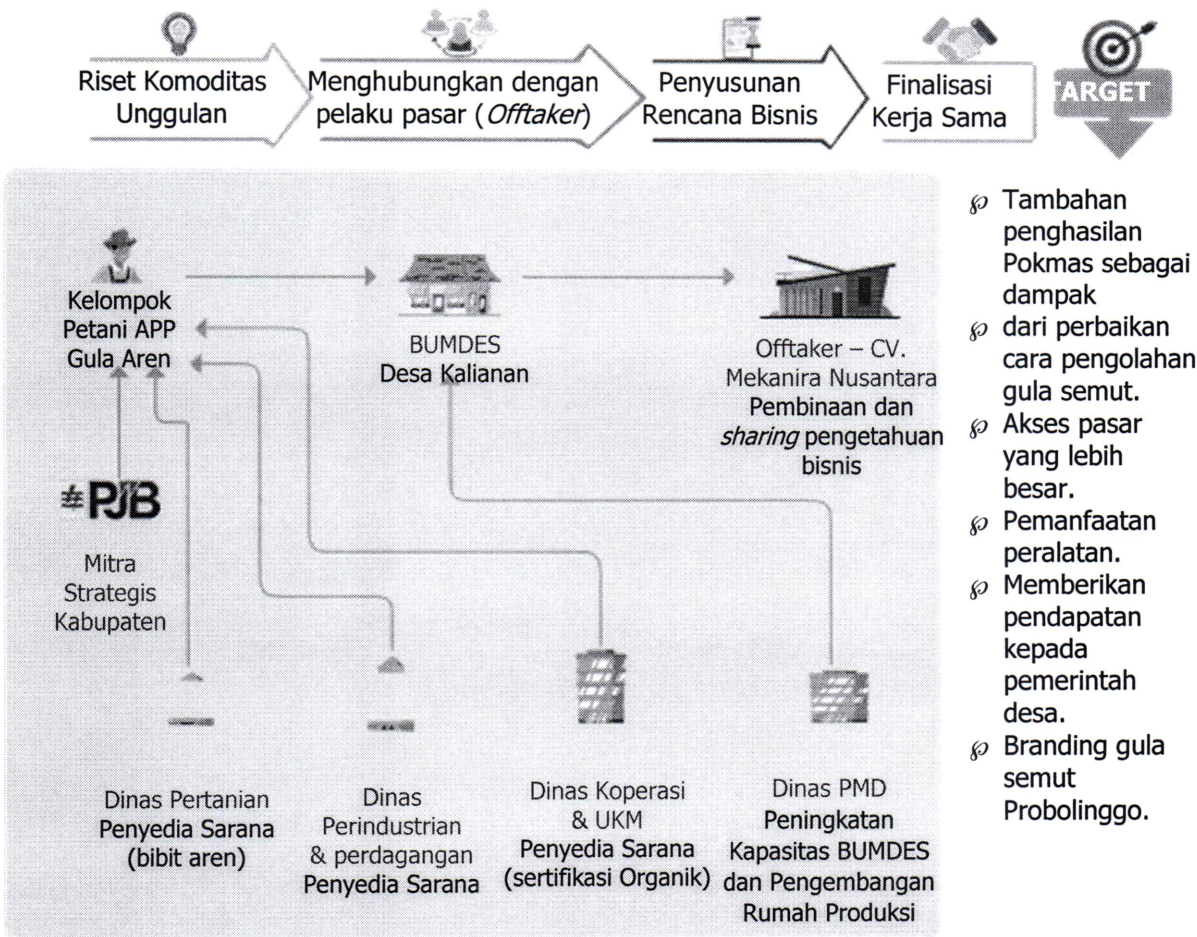
Lampiran 5. Format Model Bisnis PETI KOIN BERMANTRA

MODEL BISNIS/TAHAPAN KEPERANTARAAN POKMAS KABUPATEN PACITAN



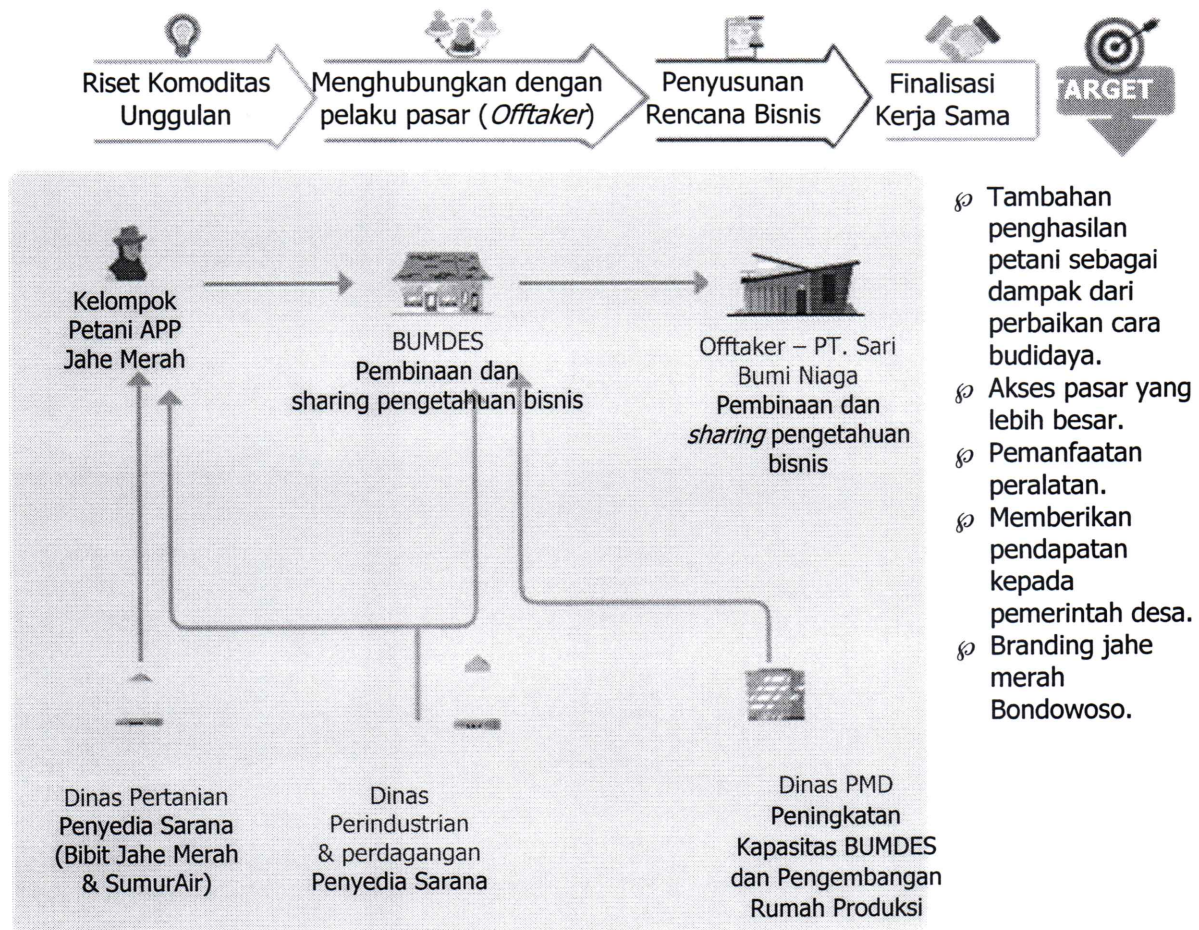
Penyediaan Sarana	Peningkatan Kapasitas	Pemasaran	Pembiayaan
•Penyediaan peralatan deres dan pengolahan. •Penyediaan box penyimpanan. •Penyediaan bibit kelapa berkualitas jeni meranti. •Penyediaan peralatan pembuatan pupuk organik (kompos). •Penyediaan ICS untuk kendali sertifikasi organik.	•Pelatihan produksi gula kelapa organik. •Peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDESMA untuk menjadi rumah produksi disetor ke CV Najiwa Natural. •Pendampingan siklus produksi.	•Menjalin komunikasi dengan Offtaker dan membuat MoU. •Mengembangkan branding gula kelapa organik Pacitan.	•Advokasi alokasi anggaran Dana Desa untuk modal Kerja BUMDESMA.

MODEL BISNIS/TAHAPAN KEPERANTARAAN POKMAS KABUPATEN
PROBOLINGGO



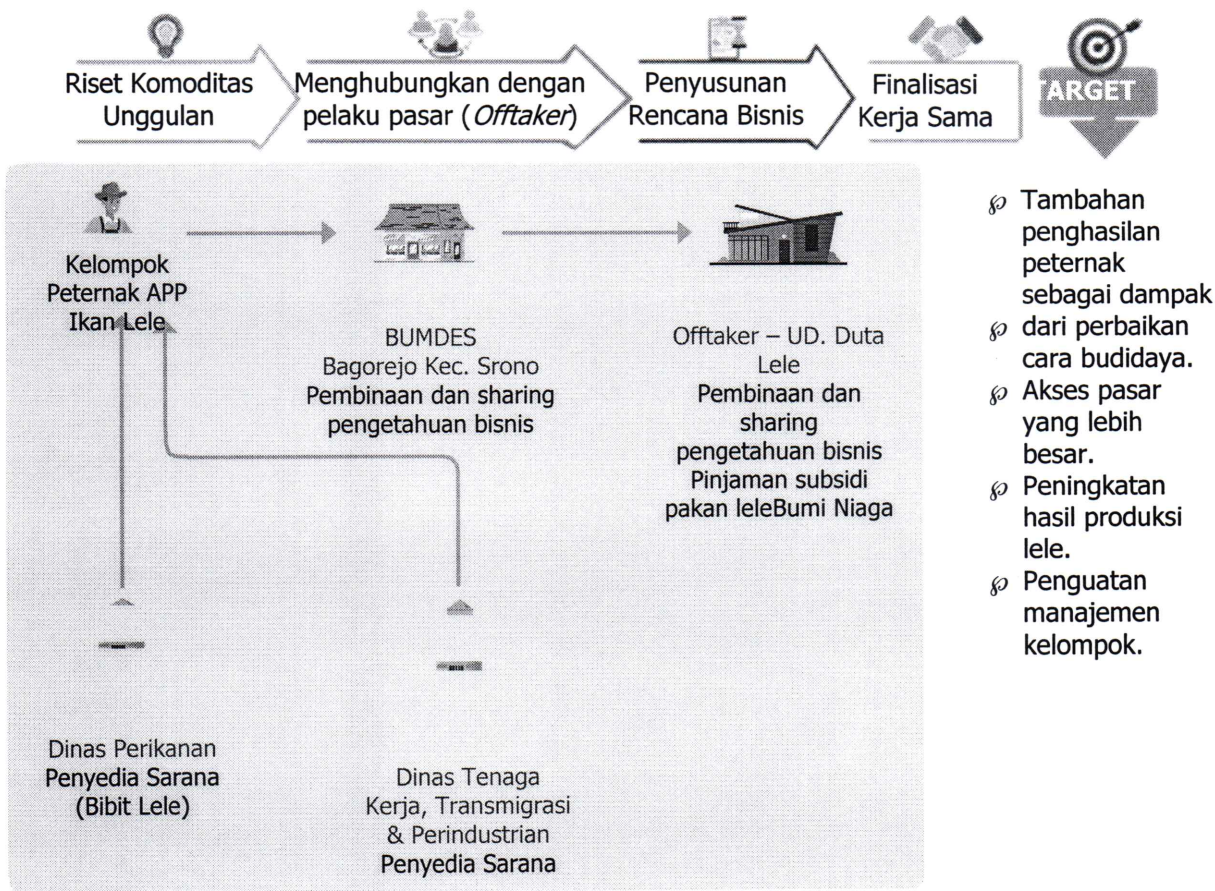
Penyediaan Sarana	Peningkatan Kapasitas	Pemasaran	Pembiayaan
•Penyediaan mesin pengolah gula semut. •Penyediaan rumah produksi. •Penyediaan dapur sehat. •Penyediaan ICS untuk kendali sertifikasi organik. •Menyiapkan lahan desa untuk rumah produksi gula semut.	•Pelatihan budiaya untuk petani aren. •Peningkatan kapasitas •Pengelolaan BUMDES untuk menjadi quality control gula aren yang akan disetor ke CV. Mekanira Nusantara. •Pendampingan siklus produksi.	•Menjalin komunikasi dengan Offtaker dan membuat MoU. •Mengembangkan <i>branding</i> gula semut Probolinggo.	•Advokasi alokasi anggaran Dana Desa untuk modal kerja BUMDES.

MODEL BISNIS/TAHAPAN KEPERANTARAAN POKMAS KABUPATEN BONDOWOSO



Penyediaan Sarana	Peningkatan Kapasitas	Pemasaran	Pembiayaan
•Penyediaan mesin pengolah gula semut. •Penyediaan rumah produksi. •Penyediaan dapur sehat. •Penyediaan ICS untuk kendali sertifikasi organik. •Menyiapkan lahan desa untuk rumah produksi gula semut.	•Pelatihan budiaya untuk petani aren. •Peningkatan kapasitas •Pengelolaan BUMDES untuk menjadi quality control gula aren yang akan disetor ke CV. Mekanira Nusantara. •Pendampingan siklus produksi.	•Menjalin komunikasi dengan Offtaker dan membuat MoU. •Mengembangkan <i>branding</i> gula semut Probolinggo.	•Advokasi alokasi anggaran Dana Desa untuk modal kerja BUMDES.

MODEL BISNIS/TAHAPAN KEPERANTARAAN POKMAS KABUPATEN BANYUWANGI



Penyediaan Sarana	Peningkatan Kapasitas	Pemasaran	Pembiayaan
•Penyediaan mesin pelet sebagai pengolahan pakan alternatif. •Penyediaan kolam grading yaitu kolam terpal. •Penyediaan alat pengolahan makanan dari bahan lele.	•Pelatihan teknik budiaya lele yang baik dan benar sehingga menghasilkan hasil produksi standar kualitasnya sesuai yang diminta oleh UD. Duta Lele. •Pendampingan siklus produksi mulai dari tebar bibit, grading, dan panen. •Pendampingan penguatan manajemen kelompok, agar peternak bisa berkelanjutan dalam produksinya.	•Menjalin komunikasi dengan Offtaker dan membuat MoU.	•Advokasi alokasi anggaran Dana Desa untuk pelatihan pembuatan pakan lele. •Alokasi anggaran APBD Kab. Banyuwangi untuk pelatihan olahan makanan bahan lele. •Alokasi anggaran APBD Prov. Jatim untuk penambahan sarana dan prasarana

12. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Program PETI KOIN BERMANTRA ini disusun sebagai acuan bagi para pihak terkait dalam penyelenggaraan PETI KOIN BERMANTRA di Provinsi Jawa Timur.

Diharapkan dengan adanya Peraturan Gubernur ini, dapat menjadikan PETI KOIN BERMANTRA sebagai program pemberdayaan ekonomi yang efektif dan berdampak dalam penanggulangan kemiskinan.

GUBERNUR JAWA TIMUR,



KHOIFAH INDAR PARAWANSA